

**ANALISIS JARIMAH *TA'ZIR* PADA PENEGAKAN HUKUM AKSI
VANDALISME DI KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

MUHAMMAD HAFIZ

NIM :1820103127



PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH

PALEMBANG

2023

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.”

(QS. Ar-Rum 30: Ayat 41).

Persembahan :

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. **Ayah dan Ibuku**, Berkat do'a, perjuangan dan kerja keras mereka serta telah memberikan dukungan yang penuh dan nasehat yang terbaik buatku dalam berbagai hal. Karena itu semua aku bisa tumbuh dengan pribadi yang baik dan penyabar dan juga mampu bersekolah hingga menempuh pendidikan pada perguruan tinggi ini.
2. **Dosen-Dosenku**. Terima kasih atas pengajaran yang telah diberikan sehingga cara berpikirku bertambah luas, terkhusus dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktunya dalam proses penyusunan skripsi ini.
3. **Adikku**. Aliyah Miftahul Jannah. Terima kasih atas semua bantuan dan nasehat yang selalu di berikan kepadaku.
4. **Sahabat**, yang selalu ada dan setia menemani, membantu serta mendoakan kelancaran selama perjalanan skripsi saya, Muhamad Khoiry Lizani, M. Afrizal Kurniawan, Sayudi, Rifki Alwani, Rachmad Rhamadhan, Rinaldi.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Analisis Jarimah *Ta’zir* Pada Penegakan Hukum Aksi *Vandalisme* Di Kota Palembang” Yang mana masalahnya mengenai aksi-aksi *Vandalisme* di tengah-tengah masyarakat kota Palembang yang merugikan masyarakat dikarenakan perbuatan yang merusak dilakukan dengan cara mencoret-coret dinding, menghancurkan barang-barang milik umum, dan mengakibatkan kerugian baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Rumusan masalahnya yaitu untuk mengetahui Penegakan Hukum Aksi *Vandalisme* Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dan Analisa Jarimah *Ta’zir* Pada Penegakan Hukum Aksi *Vandalisme* Di Kota Palembang. Metode penelitian ini pendekatan dari prespektif *Yuridis Empiris*. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara kepada narasumber aparat penegak hukum. Metode analisis data menggunakan metode analisis *Kualitatif* yaitu dengan menganalisis, menafsirkan, mendeskripsikan dan menginterpretasi data hasil lisan atau tertulis menurut klasifikasinya dengan tujuan menarik kesimpulan. Hasil penelitian mengungkapkan Satpol PP dalam praktek penegakan hukum terhadap aksi *vandalisme* di kota Palembang terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan penegakan hukum baik itu dari faktor penegak hukum, faktor sarana prasarana, dan faktor masyarakat. Sedangkan menurut Hukum Pidana Aksi *Vandalisme* Dapat di Kenakan Hukuman *ta’zir*, dimana hukumannya tidak ditentukan oleh syara dan hukuman ini di serahkan kepada petugas yang berwenang dengan memperhatikan jenis, pelaku, tempat, situasi dan kondisi, demi terciptanya kemaslahatan.

Kata kunci : Ta’zir, Penegakan Hukum dan Vandalisme

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	‘
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	‘Ain	’
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L

م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	Y
ة	Ta (Marbutoh)	<u>T</u>

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (diftong).

1) Vokal Tunggal

----- Fathah
 ----- Kasroh
 ----- Dlommah

Contoh :

كتب = Kataba

ذكر = Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya

2) Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

	Tanda Huruf	Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a</i> dan <i>i</i>
و	<i>Fathah</i> dan <i>waw</i>	<i>Au</i>	<i>a</i> dan <i>u</i>

Contoh :

كيف : *kaifa*

على : *'alā*

حول : *hauḷa*

أمن : *amana*

أي : *ai* atau *ay*

C. Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda.

Contoh :

Harakat dan Huruf		Tanda Baca	Keterangan
أ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	\bar{A}	<i>a</i> dan garis di atas
اي	<i>Kasroh</i> dan <i>ya</i>	\bar{I}	<i>I</i> dan garis di atas
أو	<i>Dlommah</i> dan <i>waw</i>	\bar{U}	<i>U</i> dan garis di atas

Contoh :

- قال سبحانه : *qāla subhānaka*
صام رمضان : *shāma ramadlāna*
رمي : *ramā*
فيها منافع : *fīha manāfi 'u*
يكتبون ما يمكرون : *yaktubūna mā yamkurūna*
إذ قال يوسف لأبيه : *iz qāla yūsuf li abīhi*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam :

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dlammah*, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap dua macam.

Contoh :

روضة الأطفال	<i>Raudlatulathfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-munawwarah</i>

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* tersebut.

ربنا = *Robbanā* نزل = *Nazzala*

F. Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf *Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh :

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti huruf *Qomariah*

Kata sandang yang diikuti huruf *qomariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh :

	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badī'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan : Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qomariah*, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh :

تأخذون = *Ta'khuzūna* أمرت = *umirtu*
الشهداء = *Asy-syuhadā'u* فأتي بها = *Fa'tībihā*

H. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut :

Contoh	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wainna lahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فأوفوا الكيل والميزان	<i>Faauḑū al-kailawa al-mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

حَمْدُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, Karena dengan kasih sayang rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat memenuhi syarat kelulusan program studi S1 Hukum Pidana Islam Uin Raden Fatah Palembang dengan menyelesaikan skripsi yang berjudul

ANALISIS JARIMAH TA'ZIR PADA PENEGAKAN HUKUM AKSI VANDALISME DI KOTA PALEMBANG

Sholawat dan beserta salam kami curahkan pada junjungan kita, nabi besar kita, yaitu nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejaknya yang selalu istiqomah dijalan-Nya hingga akhir ayat. Penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar- besarnya kepada Allah Swt, dan Terima kasih kepada kedua orang tuaku, para Dosen serta sahabat yang merupakan sumber inspirasi dan senantiasa memberikan cinta dan kasih sayang, dukungan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang telah sangat menginspirasi. Karena itu pada kesempatan ini izinkan penulis menghaturkan segenap ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua Orang Tuaku, yang telah bekerja keras, mendoakan, memberikan nasehat dan semangat kepadaku, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Marsaid, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Bapak M. Tamudin, S.Ag., M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Fadillah Mursid, S.H., M.H. selaku sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

5. Dra. Atika, M. Hum., dan Jumanah, SH., MH., Selaku pembimbing satu dan pembimbing dua yang telah banyak meluangkan waktu dan untuk membimbing dan serta memberi arahan, semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap dosen dan staf akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang telah banyak memberikan kontribusi keilmuan selama menyelesaikan studi di program Sarjana Uin Raden Fatah Palembang.

Semoga Allah SWT membalas budi baik semua dengan pahala dan berkah tiada tara. Dalam penelitian ini tentu masih banyak kekurangan. Sehingga kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tulisan selanjutnya. Penulis berharap, semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita semua dan bernilai ibadah di sisi Allah Swt. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatu.

Palembang, Januari 2023

Penulis

Muhammad Hafiz
Nim. 1820103127

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	iv
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Penelitian Terdahulu	6
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Pembahasan	13
 BAB II : Kerangka Teoritis	
A. Pengertian Vandalisme	15
B. Faktor – Faktor Terjadinya Vandalisme	16
C. Bentuk – Bentuk Vandalisme	18
D. Upaya Pencegahan Vandalisme	19
E. Penegakan Hukum Vandalisme	20
F. Pengertian Vandalisme Dalam Hukum Pidana Islam.....	24
G. Macam – Macam Hukum Pidana Islam	26
H. Dasar Hukum Islam Mengenai Vandalisme	30

BAB III : GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja	
Kota Palembang	33
B. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja	
Kota Palembang	33
C. Tugas dan Fungsi Pokok Satuan Polisi Pamong Praja	
Kota Palembang	34
D. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja	
Kota Palembang	35
E. Sejarah Kota Palembang	43

BAB IV : TEMUAN DAN ANALISIS

A. Penegakan Hukum Aksi Vandalisme Oleh Satuan Polisi Pamong Praja	
Kota Palembang	46
B. Analisa Jarimah Ta'zir Pada Penegakan Hukum Aksi Vandalisme Di Kota Palembang	54

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA	63
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	67
----------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	81
----------------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Penelitian Terdahulu	7
Tabel 2	Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang.....	36
Tabel 3	Jumlah Kecamatan Di Kota Palembang	45
Tabel 4	Aksi – Aksi Vandalisme Di Kota Palembang.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat diartikan sebagai sekumpulan manusia untuk hidup bersama dengan suatu dasar ikatan yang bisa berupa kesamaan, kebangsaan, teritorial, kekerabatan, kesamaan tujuan, ataupun pertalian emosional. Masyarakat akan terdapat selalu hukumnya yaitu di mana ada masyarakat, di sana pula ada hukum. Hukum menjaga kebutuhan hidup agar terwujud suatu keseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan, terutama kehidupan kelompok sosial yang merasakan tekanan atau ketidaktepatan ikatan sosial. Berarti hukum juga menjaga supaya selalu terwujud keadilan dalam kehidupan sosial (masyarakat). Jadi, norma hukum merupakan sesuatu yang berkenan dengan kehidupan masyarakat dalam kelompok sosial tertentu, baik dalam situasi kebersamaan maupun situasi sosial. Hal itu untuk mencapai tata tertib demi keadilan. Hukum sebagai norma memiliki ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum.¹

Masyarakat dan hukum yang timbul dalam masyarakat dapat menjadikan berbagai jenis suatu kepentingan yang bisa saling bertemu dan menyebabkan suatu perkembangan hukum dan masyarakat tersebut. Pengertian dari masyarakat hukum sendiri ialah sebagai sistem hubungan teratur dengan hukumnya sendiri, yang mana hukum yang tercipta untuk masyarakat dalam suatu sistem hubungan. Hubungan aturan hukum tersebut dapat berupa norma baik bersifat tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum itu. Hal ini diperlukan agar terciptanya suatu keselarasan yang seimbang.²

¹ Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2015), 4.

² Fence Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Reviva Cendekia, 2015), 9.

Sebagai makhluk hidup, manusia memerlukan suatu lingkungan yang bersih, indah dan tertib. Keadaan lingkungan yang baik akan membuat manusia merasa nyaman dalam menjalani kehidupannya. Dengan keadaan tersebut tentu akan meningkatkan kualitas hidup dan produktifitas manusia. Maka dari itu, manusia sebagai makhluk yang tidak bisa terlepas dari lingkungan sudah sepatutnya untuk menjaga lingkungan agar tetap baik. Namun dalam kenyataannya banyak sekali terjadi pelanggaran yang merusak lingkungan, Dalam kenyataannya banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang merusak lingkungan. Hal ini seperti mencoret-coret tembok, merusak pagar ataupun juga fasilitas umum. Tindakan tersebut membuat lingkungan menjadi tidak indah, bersih dan terkesan kumuh dan kotor. Tindakan tersebut termasuk dalam tindakan vandalisme.

Vandalisme adalah perusakan terhadap suatu benda atau properti yang mengalami penurunan nilai atau menjadi lebih buruk kondisinya dari sebelumnya. Jadi vandalisme hanya boleh dikatakan apabila aksi kejahatan yang dilakukan membuat benda atau properti tersebut menjadi lebih buruk dari sebelumnya.³

Tindakan vandalisme sendiri dapat diartikan sebagai sebuah perilaku menyimpang dengan cara menodai atau merusak sesuatu yang menarik perhatian. Istilah ini berasal dari kata *vandal*, yang merupakan suku barbar *teutonik* yang melakukan tindakan memusnahkan-perusakan Roma pada masa abad kelima. Tindakan vandalisme berkaitan dengan aksi-aksi deduktif yang tidak memiliki tujuan dan tidak memberikan hasil berupa keuntungan moneter. Aksi vandalisme yang paling lazim berkaitan dengan tindakan penghancuran atau coret-mencoret yang tidak jelas yang dilakukan untuk tujuan sebatas hiburan. Tindakan tersebut membuat lingkungan menjadi tidak indah melainkan terkesan kumuh dan kotor lazim berkaitan dengan tindakan penghancuran yang tidak jelas yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab.⁴

³ Ariq Bentar Wiekajatiwana, "Analisa Penyebab Vandalisme Pada Pedestrian Di Surabaya (Studi Kasus Jalan Soekarno-Hatta Dan Jalan Rungkut Madya)", *Jurnal Arsitektur*, Vol. 18. No. 1 (2021). 102.

⁴ Rita Anggraeni, Rd Henda, "Penegakan hukum pelaku perusakan fasilitas umum di kota Cirebon dikaitkan dengan perda no 9 tahun 2003 tentang ketertiban umum", *Hukum responsif*, Vol. 11, No. 1 (2020). 27.

Munurut Tribun news sumsel Tindak vandalisme banyak terjadi di kota Palembang, mengingat bahwa kota Palembang juga merupakan kota metropolitan, salah satu kriteria suatu kota dapat dikatakan metropolitan yaitu memiliki jumlah penduduk sampai 1 (satu) juta keatas. Palembang sendiri memiliki jumlah populasi penduduk kurang lebih 1-5 juta jiwa. Kota Palembang memiliki fasilitas tata kota yang cukup baik, namun dalam hal pemeliharaan dan pengawasannya terhadap fasilitas-fasilitas publik tersebut kurang di realisasikan secara optimal. Dan yang tentunya kemudian hal ini menjadi sasaran bagi para aktor vandalisme untuk memulai aksinya dimana saja. Seperti di Jembatan Ampera, Kambang Iwak, jalan perintis kemerdekaan, angkatan 45, sukarno hatta dan arah pinggiran kota dan tempat lainnya di kota Palembang.⁵ Vandalisme sendiri perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Hukum yang dibuat, tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Jika dilanggar, akan menimbulkan sanksi akibat perbuatan tersebut.

Peraturan Daerah Kota Palembang Pasal 5 Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban. Namun di dalam aturan tersebut tidak secara spesifik mencantumkan perbuatan vandalisme, akan tetapi didalam beberapa pasal-pasal tersebut dapat menjerat perbuatan vandalisme yang dilakukan di jembatan ampera.

“Sebagai upaya menciptakan ketentraman, kepala daerah berwenang dan bertanggung jawab melakukan kegiatan berikut:

- a. Tindak pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban,
- b. Perlindungan terhadap masyarakat, fasilitas umum, fasilitas sosial dan kantor
- c. Pemantauan dan monitoring.

Kemudian di dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Pasal 18 Huruf (b) :

⁵ Sri Hidayatun, “Aksi Vandalisme Terjadi Di Taman Kota Palembang Pemkot Palembang rugi puluhan juta”. Sumsel.tibunnews.com, 11 januari 2022, diakses 20 desember 2022. <https://sumsel.tribunnews.com/2022/01/11/aksi-vandalisme-terjadi-di-taman-kota-palembang>.

“Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum dilarang merusak lampu hias, tanaman dan fasilitas umum lainnya yang ada di kawasan taman, kolam dan fasilitas umum lainnya milik pemerintah kota.”⁶

Dalam hal ini penegakan vandalisme ditertibkan oleh aparat penegak Perda yakni Satpol PP kota Palembang merupakan forum atau badan organisasi yang berwenang mengamankan suatu ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat. Yang mana organisasi ini berada dibawah naungan dan menerima dukungan berdasarkan Pemerintah Kota Palembang. Namun, selain itu tugas khusus Satpol PP yaitu menanggulangi kasus bangunan illegal, warung pinggir jalan, prostitusi, dan operasi razia terkait perbuatan yang dilarang pada peraturan daerah provinsi Sumatera selatan serta masih banyak kasus lainnya.⁷ Penjelasan yang telah dijelaskan di atas, dapat dilihat kaitannya antara kesalahan dan melawan hukum.⁸ Kesalahan terjadi pasti akan bertentangan atau melawan dengan hukum atas perbuatannya. Melawan hukum berarti tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar hukum yang telah ditetapkan. Jika hukum dilanggar, maka sanksi akan diterima berdasar tindakannya.

Anggota masyarakat setiap hari akan selalu terjadi kejadian yang menimbulkan berbagai peristiwa. Peristiwa diartikan peristiwa yang dapat memuat hal tentang terjadinya suatu hukum yang dapat menimbulkan sebab dan akibat. Aturan hukum Islam tentang vandalisme tersebut bertujuan untuk kemaslahatan manusia, seperti dalam surat Ar – Rum ayat 41, Allah berfirman :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya:

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.”

⁶ Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban.

⁷ Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : Galia Indonesia, 2011), 45.

⁸ Andi Hamzah, *KUHP & KUHP Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), 217.

*(QS. Ar-Rum 30: Ayat 41).*⁹

Berdasarkan ayat tersebut, kerusakan lingkungan akibat dari ulah manusia yang fasid akan ditimpakan kepada manusia itu sendiri supaya mereka kembali kejalan yang benar. Nabi Muhammad mengajarkan hal yang baik untuk mencegah dari perbuatan yang mungkar. Demikian dikaitkan pembahasan tersebut di atas dengan aturan hukum yang berlaku terutama yang mempunyai kaitan dengan penerapan kebijakan terhadap perbuatan vandalisme. Berdasarkan sebagaimana yang telah dikemukakan, maka penulis dalam kesempatan ini memilih Judul dari tulisan Skripsi ini yaitu :

ANALISIS JARIMAH TA'ZIR PADA PENEGAKAN HUKUM AKSI VANDALISME DI KOTA PALEMBANG

B. Rumusan Masalah

Dalam konteks di atas, masalah yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Vandalisme Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang?
2. Analisa Jarimah Ta'zir Pada Penegakan Hukum Aksi Vandalisme Di Kota Palembang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk Mengetahui Penegakkan Hukum Terhadap Aksi Vandalisme Pada Ruang Publik Di Kota Palembang.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam Mengenai Penegakkan Hukum Terhadap Aksi Vandalisme Pada Ruang Publik Di Kota Palembang.

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan penelitian ialah:

⁹ Q.S Ar –Rum ayat 41

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan menambah perbendaharaan kepustakaan terutama bidang ilmu hukum
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan kepada Pemerintah untuk mewujudkan kesadaran masyarakat untuk tidak berbuat aksi vandalisme pada ruang publik.

D. Penelitian Terdahulu

Sejauh penelitian penulis, telah terdapat beberapa penelitian atau tulisan berupa skripsi terkait pada analisis vandalisme atau pengrusakan fasilitas umum, sejauh sepengetahuan penulis belum ada topik permasalahan yang sama dimana dalam pembahasannya ditinjau dari beberapa sumber. Untuk mengetahui perbedaan penulis, dilakukannya penelitian terdahulu yakni.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Difta Wahyudi	Persamaan dengan skripsi yang sedang saya bahas yaitu sama-sama membahas hal- hal yang berkaitan dengan Vandalisme atau pengrusakan fasilitas publik.	Perbedaan antara skripsi yang saya bahas dengan penelitian terdahulu ialah : Menganalisis Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Vandalisme Pada Ruang Publik Di Kota Palembang, Sedangkan pada penelitian terdahulu membahas tentang penegakan hukum tindak pidana vandalisme di kabupaten klaten dan alternatif penegakan hukum tindak pidana vandalisme di kabupaten klaten dengan

			perbandingan penegakan hukum tindak pidana vandalisme di kota yogyakarta. ¹⁰
2	Nana Rosita Sari	Persamaan dengan penelitian yang saya bahas yaitu tindak pidana vandalisme.	Perbedaan antara skripsi yang saya bahas dengan penelitian terdahulu ialah : Menganalisis Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Vandalisme Pada Ruang Publik Di Kota Palembang, Sedangkan pada penelitian terdahulu membahas tentang seberapa efisiennya peraturan yang telah diterapkan untuk mengatasi aksi vandalisme yang terjadi di ruang publik di kota surakarta. ¹¹
3	Novan Fuadhy	Persamaan dengan skripsi yang sedang saya bahas yaitu sama-sama membahas hal-hal yang berkaitan dengan Vandalisme	Perbedaan antara skripsi yang saya bahas dengan penelitian terdahulu ialah : Menganalisis Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Vandalisme Pada Ruang Publik Di Kota Palembang, Sedangkan pada penelitian

¹⁰Difta Wahyudi, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Vandalisme Di Kabupaten Klaten". (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018)

¹¹NanaRosita Sari, "Efisiensi Penindakan Aksi Vandalisme Terhadap Ruang Publik Di Kota Surakarta". (Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010)

			terdahulu membahas tentang penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana vandalisme dan Apa saja kendala – kendala yang di hadapi Satpol PP dalam melaksanakan penegakan hukum vandalisme. ¹²
4	Mohamad Afin Masrija	Persamaan dengan skripsi yang sedang saya bahas yaitu sama- sama membahas hal- hal yang berkaitan dengan Vandalisme atau pengerusakan fasilitas publik	Perbedaan antara skripsi yang saya bahas dengan penelitian terdahulu ialah : Menganalisis Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Vandalisme Pada Ruang Publik Di Kota Palembang, Sedangkan pada penelitian terdahulu membahas tentang apa itu vandalisme serta bagaimana hukum islam dan hukum positif indonesia memandang vandalisme. ¹³
5	Ade Oktaviani	Persamaan dengan penelitian yang saya bahas yaitu sama-sama mengingatkan kepada masyarakat untuk diharapkan mentaati	Perbedaan antara skripsi yang saya bahas dengan penelitian terdahulu ialah : Menganalisis Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Vandalisme Pada

¹²Novan Fuandhy, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Vandalisme (Studi Kasus di Kota Magelang)”. (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019)

¹³Mohammad Afin Masrija, “ Vandalisme Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”. (Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015)

		<p>praturan yang berlaku agar fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.</p>	<p>Ruang Publik Di Kota Palembang, Sedangkan pada penelitian terdahulu membahas tentang bagaimana implementasi pasal 23 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum terhadap penanganan aksi vandalisme.¹⁴</p>
--	--	--	---

E. Metode Penelitian

Metode penelitian dilakukan oleh penulis untuk menganalisa yang mendalam terhadap fakta di lapangan, maka dari itu penelitian penulis dengan metode sebagai berikut:¹⁵

1. Jenis Penelitian

Menurut Zainuddin Ali, ada dua jenis penelitian hukum, yaitu *Yuridis Empiris* dan *Yuridis Normatif*. *Yuridis empiris* menganalisis masalah dengan menggabungkan data sekunder, bahan hukum dengan data primer dari praktik, sedangkan *Yuridis normatif* adalah pendekatan berbasis hukum primer dengan memeriksa teori, konsep, prinsip hukum, dan undang-undang terkait.¹⁶

Adapun jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian *Yuridis Empiris*, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan

¹⁴Ade Oktaviani, "Implementasi Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Terhadap Penanganan Aksi Vandalisme Prespektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung)". (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020)

¹⁵Soejono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press, 1996), 2.

¹⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 19.

cara meneliti data primer yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini.

2. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Menurut Syofian Siregar dalam bukunya, tipe data dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: data *kualitatif* (data berupa kalimat), data *kuantitatif* (data berupa angka), data gabungan (data berupa kalimat) kalimat dan menghitung).¹⁷ Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *Kualitatif* yaitu data yang berupa uraian, pendapat, konsep dan penjelasan, terutama yang berkaitan dengan aksi vandalisme di kota Palembang.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan wawancara dan data sekunder diperoleh dari data olahan dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Untuk memperoleh data sekunder digunakan pendekatan sumber bahan hukum dalam penelitian ini, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum yang mengikat terdiri dari peraturan undang – undang yang terkait dengan objek penelitian, Hukum Islam, Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁸

Yang digunakan di dalam penelitian ini meliputi:

1. Hukum Islam: Al-Qur'an.
2. Hukum Formal: Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban.

b. Bahan Hukum Sekunder Jenis bahan hukum yang memberi gambaran terkait badan hukum primier terdiri dari karya ilmiah, skripsi, jurnal, dan buku hukum dan lain-lain. Bahan hukum tersebut, penulis gunakan untuk mencari intisari terkait masalah.

¹⁷Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2013), 7-8.

¹⁸I Made Pasek Diantha, "*Metode Penelitian Hukum Normatif*", (Jakarta: Kencana, 2017),

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberi gambaran terhadap bahan hukum primier dan sekunder. Berdasar tulisan ini, bahan tersier digunakan seperti yaitu, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Kamus Buku Hukum dan lain-lain. Bahan hukum tersebut, penulis gunakan sebagai bahan tambahan terkait pengertian bahasa – bahasa yang mungkin akan membantu penulis untuk memahaminya.¹⁹

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di daerah kota Palembang yang diindikasikan banyak terjadi aksi-aksi Vandalisme pada ruang publik dan fasilitas publik dan ini tidak sesuai dengan apa yang telah diatur didalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian hukum empiris biasanya terkenal dengan populasi dan sampel penelitian. Populasi bisa dikatakan sekelompok orang maupun orang-orang tertentu yang telah memenuhi syarat yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sedangkan Soerjono Soekamto, menjelaskan populasi ialah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri dan karakter yang sama. Didalam penelitian populasi ialah semua penegak hukum yang menangani kasus aksi vandalisme di kota Palembang yang tidak mematuhi peraturan yang ada di Sumatera Selatan.

Sampel merupakan suatu bagian dari jumlah dan ciri-ciri populasi yang dianggap mewakili populasi atau menjadi objek penelitian, sampel dipilih dengan pertimbangan, karena yang terlibat dalam menangani kasus hukum tersebut. Adapun teknik yang digunakan dalam penarikan sampel pada penelitian skripsi ini adalah menggunakan *purposive sampling*. Menurut

¹⁹Suharsiimi Arikunto, “*Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 101.

Sugiyono, *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu atau juga disebut pengambilan penilaian yang merupakan suatu pilihan yang disengaja yang memilih seorang informan pilihan karena ada suatu kualitas atau kemampuan serta pengetahuan yang dimilikinya. Sampel dalam penelitian ini ialah pihak polisi pamong praja selaku penegak hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi adalah suatu metode dengan mengumpulkan data yang menggunakan teknik peninjauan langsung lapangan kepada objek penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti yang mensurvei secara langsung dilokasi penelitian. Adapun observasi pada penelitian ini peneliti melihat banyak terjadinya aksi vandalisme pada ruang publik di kota Palembang.
- b. Studi Lapangan (*Field Research*) penelitian tersebut di gunakan untuk mendapatkan data primer. Dapat dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara adalah pengumpulan data yang bersumber langsung dari pihak yang berkaitan, guna mendapatkan suatu informasi yang diperlukan, wawancara ini dilakukan secara langsung dengan orang yang berkaitan atau tanya jawab yang dilakukan untuk mendapatkan sumber informasi yang di butuhkan yang benar dan akurat dari sumber-sumber yang berkaitan.
- c. Studi Kepustakaan (*Library Research*) penelitian ini guna untuk mendapatkan data sekunder. Penyusunan dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari beberapa buku, jurnal, dan artikel makalah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum lainnya, serta peraturan hukum yang berkaitan dengan penelitian.²⁰

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah kegiatan yang dilakukan penulis sesudah data terkumpul, diolah sedemikian rupa sampai pada kesimpulan atau

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 95.

disusun secara sistematis data yang telah diperoleh melalui wawancara, data lapangan dan bahan-bahan lainnya sehingga guna dapat dipahami dan diinformasikan pada orang lain atas penelitiannya. Maka analisis data yang dipakai penelitian ini berupa analisis data deskriptif kualitatif yang mengelola dan menganalisis data-data yang terkumpul guna menjadi sebuah data yang sistematis, teratur, terstruktur, dan Kesimpulan yang didapat, akan diuraikan dalam jawaban atas permasalahan penelitian ini.²¹

F. Sistematika Pembahasan

BAB I : Pendahuluan

Yaitu bab pendahuluan menjelaskan terkait suatu pendahuluan memuat akan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metodologi serta sistematika pembahasan penulisan

BAB II : Landasan Teori

Yaitu bab yang membahas suatu teori-teori yang berkaitan permasalahan yang akan di bahas, ketentuan tentang vandalisme, dan ketentuan hukum pidana islam,

BAB III: Lokasi Penelitian

Merupakan bab yang menggambarkan tentang sejarah Satuan Polisi Pamong Raja Kota Palembang, visi misi dan motto Satuan Polisi Pamong, Raja Kota Palembang, tugas Satuan Polisi Pamong Raja Kota Palembang, fungsi organisasi satuan polisi pamong praja Kota Palembang, dan struktur organisasi satuan polisi pamong praja kota palembang. dan sejarah kota palembang

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Yaitu berisikan Penegakan Hukum Aksi Vandalisme Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dan Analisi

²¹ Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka Prees Uin Sunan Kalijaga, 2021), 121-123.

Jarimah Ta'zir Pada Penegakan Hukum Aksi Vandalisme Di
Kota Palembang.

BAB V: Penutup

Yaitu bab penutup dari pembahasan skripsi yang berupa kesimpulan dan sarana.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Vandalisme

1. Pengertian Vandalisme

Vandalisme merupakan perbuatan merusak fasilitas milik umum dengan tujuan mendapatkan barang atau uang, misalnya merusak mesin ATM atau penempelan iklan, spanduk, core-mencoret, baliho atau bentuk-bentuk lainnya yang merusak properti atau keindahan di dalamnya. Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa vandalisme adalah tindakan seseorang untuk merusak atau menghancurkan suatu barang atau benda baik milik pribadi maupun milik publik.²² Menurut Sri Salmah Vandalisme adalah adanya sifat/perilaku yang bersifat merusak, dalam hal ini merusak bukan berarti menghancurkan tapi merusak situasi atau pandangan yang semula bersih tertib dirusak dengan adanya corat-coret yang tidak bisa dimaknai bagi pembaca yang sangat mengganggu pandangan bahkan mengacau rambu-rambu ketertiban untuk masyarakat, sehingga membuat rusaknya lingkungan.²³

Kamus besar Bahasa Indonesia mendefinisikan vandalisme sebagai perbuatan merusak dan menghancurkan karya seni dan barang berharga lainnya (keindahan alam dan sebagainya). Selain itu, vandalisme juga dapat diartikan sebagai perusakan secara kasar dan ganas.²⁴

²² Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode dan Perilaku Kriminal*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013),363.

²³ Sri salmah, "Perilaku Vandalisme Remaja di Yogyakarta Youth Vandalism Attitude in Yogyakarta.", *Jurnal Kementerian Sosial Kota Yogyakarta*, Vol. 39, No. 1 (2015), 15.

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia

A.L. Wilde mendeskripsikan pola tipikal vandalisme menjadi 5 (lima) macam, yaitu:²⁵

- 1) Menghabiskan waktu, menunggu sesuatu terjadi.
- 2) Gerak isyarat mengamat-amati awal oleh seorang anggota.
- 3) Saling ajak dengan orang lain untuk ikut serta.
- 4) Eskalasi perilaku destruktif dari kerusakan properti kecil ke yang lebih besar.
- 5) Perasaan bersalah dan menyesal setelah kejadian bercampur kesenangan karena melakukan sesuatu yang “nakal”.

Tindakan vandalisme sering disebut dengan kenakalan. Hal ini dikarenakan kegiatan tersebut merusak atau menghancurkan barang atau benda milik orang lain. Kenakalan tersebut berarti kecenderungan untuk melakukan tindakan yang melanggar aturan-aturan yang dapat mengakibatkan kerugian dan kerusakan baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain.

Orang yang melakukan kejahatan pada umumnya kurang memiliki kontrol diri atau justru menyalah gunakan kontrol diri tersebut dan suka menegakkan standar tingkah laku sendiri dan meremehkan keberadaan orang lain. Kejahatan yang dilakukan biasanya disertai unsur-unsur mental dengan motif-motif subyektif, yaitu untuk mencapai satu objek tertentu dengan disertai kekerasan dan agresi.²⁶

2. Faktor – Faktor Terjadinya Vandalisme

Seseorang melakukan tindakan vandalisme pastilah memiliki faktor-faktor yang membuat dirinya melakukan tindakan tersebut. Berikut ini faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan vandalisme, yang antara lain:

1) Pengaruh Rekan Sebaya

Pengaruh rekan sebaya dapat mengakibatkan aksi acquisite vandalism. Orang lebih mudah meniru dan terpengaruh dengan rekan sebayanya. Pengaruh rekan sebaya akan mencerminkan sikap, nilai dan tingkah laku orang lebih-lebih orang yang sedang menghadapi masalah keluarga. Biasanya golongan yang melakukan tindakan tersebut merupakan remaja

²⁵Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode dan Perilaku Kriminal*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 364.

²⁶Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid II Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rajawali, 1986),10.

dalam kumpulan atau mereka tidak mempunyai tujuan dan apabila berkumpul timbul berbagai ide termasuk merusak atau menghancurkan fasilitas publik maupun properti orang lain.

2) Pengaruh Orang Tua dan Keluarga

Orang tua merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya sifat acquisite vandalism. Orang yang terjebak dalam gejala tersebut berasal dari keluarga yang bermasalah atau keluarga yang mengamalkan budaya negatif. Perbuatan dilakukan oleh orang yang ingin bebas dan berlatarkan keluarga yang bermasalah. Selain itu kurangnya pengawasan dari orang tua dan bimbingan juga merupakan faktor utama yang mendorongnya terjebak dalam perbuatan tersebut.

3) Pengaruh Media Masa

Media masa mempunyai pengaruh yang sangat kuat dan sangat sulit untuk dihindari. Paparan adegan negatif dari film barat yang mempunyai unsur mengarah pada aksi acquisite vandalism dapat mempengaruhi dan melakukan tindakan tersebut. Orang yang umumnya mudah meniru dan mengikuti hal-hal yang dilihat disekelilingnya termasuk media massa apalagi tanpa bimbingan dan petunjuk dari orang tua.

4) Pengaruh Lingkungan Masyarakat

lingkungan masyarakat adalah tempat kita untuk bersosialisasi dengan orang lain. Bila lingkungan masyarakat cenderung negatif bisa menyebabkan kesenjangan sosial antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok.. Masyarakat saat ini lebih mementingkan hal-hal yang bersifat kebendaan dan mengesampingkan isu sosial dalam kehidupan masyarakat mereka sendiri. Kebanyakan masalah acquisite vandalism terjadi di kota-kota. Di kawasan kota yang penduduk tidak peduli dengan apa yang terjadi di

sekitarnya, oleh karena itu perilaku negatif tanpa menghiraukan rasa tanggung jawab terhadap fasilitas umum maupun milik orang lain.²⁷

3. Bentuk-Bentuk Vandalisme

Menurut Goldstein vandalisme dibedakan beberapa macam sebagai berikut :

- 1) *Malicious vandalisme* adalah perbuatan dilakukan karena pelaku vandalisme mendapat kenikmatan dengan memberikan gangguan kepada orang lain, atau merasa terhibur saat melakukan perbuatan yang mengakibatkan ketidaknyamanan terhadap orang lain.
- 2) *Play vandalisme* adalah *vandalisme* yang dilakukan dengan motivasi untuk menunjukkan atau mendemonstrasikan kemampuan yang dimiliki, bukan bertujuan untuk mengganggu orang lain.
- 3) *Tactical vandalisme* adalah *vandalisme* yang dilakukan dengan motivasi mencapai tujuan tertentu seperti memperkenalkan suatu ideologi. Contohnya adalah yang dilakukan Pong Harjianto yang menulis kalimat “jujur, adil, tegas” di atap gedung DPR (Dewan Perwakilan rakyat) untuk memberitahukan kepada anggota DPR bahwa kinerja seorang wakil DPR harus nerlandaskan kejujuran, keadilan dan ketegasan.
- 4) *Acquisitive Vandalism* merupakan perbuatan merusak fasilitas milik umum dengan tujuan mendapatkan barang atau uang. Contohnya merusak mesin ATM atau penempelan iklan, spanduk, poster, baliho atau bentuk-bentuk pemasaran lainnya yang merusak properti dengan tujuan mengambil uang atau keuntungan di dalamnya.²⁸

Selain itu A.L. Wilde juga mengidentifikasikan vandalisme menjadi 3 (tiga) tipe pokok yaitu:

- a. *Vandalism* sembarangan berarti mencakup aksi-aksi destruktif yang tidak punya tujuan dan tidak menghasilkan keuntungan moneter. Inilah aksi

²⁷Ani Safitri, “Pengaruh Budaya Hedonisme Terhadap Timbulnya Vandalisme Siswa Smk Tri Dharma 3 Dan Smk Yktb 2 Kota Bogor”, Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol. 1, No. 2 (2012): 109-110.

²⁸Wahyu widiastruti, “Strategi peningkatan kepedulian mahasiswa terhadap fasilitas belajar mengajar”, Jurnal penelitian ilmu sosial dan budaya, Vol. 7, No. 1 (2010): 104-105.

vandalisme yang lazim dilakukan, penghancuran “tidak jelas” yang dilakukan remaja untuk bersenang-senang.

- b. *Vandalism* predator, berarti mencakup aksi-aksi destruktif demi keuntungan, seperti “mengacak-acak” atau menghancurkan mesin penjualan untuk mencuri isinya.
- c. *Vandalisme* balas dendam yaitu tindakan yang dilakukan sebagai ungkapan kebencian terhadap kelompok ras atau etnis tertentu.²⁹

4. Upaya Pencegahan Aksi Vandalisme

Dengan memahami kategori vandalisme maka strategi pencegahannya bisa dibuat sesuai dengan permasalahan yang ada. Upaya pencegahan tindakan vandalisme, diperlukan pemahaman mengenai perilaku-perilaku yang membentuknya. Pendekatan pencegahan yang efektif adalah dengan cara menggabungkan beberapa strategi menjadi satu. Goldstein menawarkan beberapa strategi pencegahan vandalisme, yaitu sebagai berikut:

- a. Target Hardening

Meliputi penggunaan alat-alat atau materi pembatas yang dirancang untuk menghambat kerusakan, seperti memasang kaca anti pecah dan teralis jendela.

- b. Access Control

Yaitu strategi dengan memanfaatkan elemen arsitektural dan alat-alat mekanis-elektronis sebagai upaya mengontrol arus masuk ruangan misalnya dengan motion detector, metal detector, dan closedcircuit televisions (CCTV).

- c. Deflecting Offenders

Merujuk pada usaha yang terencana untuk mengubah tindakan kerusakan menjadi kegiatan yang positif dengan cara mengubah lingkungan secara fisik, misalnya dengan memanfaatkan papan graffiti dan program seni mural.

- d. Rule Setting

²⁹Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode dan Perilaku Kriminal*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 364-365.

Dengan cara mengumumkan pernyataan mengenai perilaku yang bisa dan tidak bisa diterima beserta konsekuensinya. Pelanggaran terhadap perilaku bisa dikenai sanksi berupa denda, hukuman fisik dan sebagainya.

Goldstein menambahkan strategi pencegahan yang melibatkan interaksi antara calon pelaku, target sasaran dan pengawas sarana publik.

- a. Involvement Yaitu meningkatkan keterlibatan calon pelaku perusakan dan meningkatkan rasa memiliki akan sarana publik melalui pelibatan dalam pengambilan keputusan. Menurut Hauge, mereka yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan cenderung memiliki rasa kepemilikan terhadap fasilitas yang ada. Selain itu mereka perlu dilibatkan dalam kampanye anti vandalisme
- b. Organizational Climate Menciptakan suasana lingkungan melalui peningkatan kualitas interaksi sosial dan pendidikan dalam kehidupan sehari-hari seperti lebih menghargai petugas publik.
- c. Educational Campaign Kampanye anti vandalisme melalui poster dan penulisan artikel di surat kabar.
- d. Educational Campaign Kampanye anti vandalisme melalui poster dan penulisan artikel di surat kabar.³⁰

5. Penegakan Hukum Aksi Vandalisme

Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum merupakan ancaman bahaya akan bangkrutnya hukum yang ada. Hukum yang miskin implementasi terhadap nilai-nilai moral akan berjarak serta terisolasi dari masyarakatnya. Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi barometer legitimasi hukum ditengah-tengah realitas sosialnya.³¹ Menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang

³⁰ Wahyu widiastruti, "Strategi peningkatan kepedulian mahasiswa terhadap fasilitas belajar mengajar", Jurnal penelitian ilmu sosial dan budaya, Vol. 7, No. 1 (2010): 107-108.

³¹ Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 9.

dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³²

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.³³

Seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi nasional atau pelapisan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut, beserta tatanan status/kedudukan dan peranan yang ada. Setiap stratifikasi nasional pasti ada dasar-dasar, seperti kekuasaan, kekayaan materiel, kehormatan, pendidikan, dan sebagainya. Di samping itu akan dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi kekuasaan dan wewenang, beserta penerapannya di dalam kenyataan.³⁴ Penegakan hukum meliputi dua hal, yaitu:

- 1) Upaya hukum yang ditujukan untuk mencegah dan menanggulangi pelanggaran melalui pendayagunaan kewenangan sesuai dengan mandat yang diberikan peraturan perundang-undangan.
- 2) Court review terhadap putusan pengadilan.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa masalah pokok dari pada penegakan hukum sebenarnya terletak dari pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor itu mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Faktor hukumnya sendiri
- b) Faktor penegak hukum

Secara sosiologis, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan merupakan fungsi tertentu

³² Soerjono Soekanto, *Penegakkan Hukum Pidana* (Jakarta: Gramedia Publishing, 2012), 42.

³³ Sanyoto, Penegakan Hukum Di Indonesia, Dalam Jurnal Dinamika Hukum Faculty Of Law Universitas Jenderal Soedirman, Vol 8, No 3 (2008) : 199.

³⁴ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali, 2021), 51.

didalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang, atau rendah. Sedangkan peranan dapat dijabarkan dalam unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Peranan yang ideal (*ideal rote*)
- 2) Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- 3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- 4) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Dalam kenyataannya peranan-peranan tersebut berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain (*role sector*) atau beberapa pihak (*role set*). Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus.

- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Penegakan hukum tidak mungkin dapat berlangsung dengan lancar jika tanpa sarana maupun fasilitas tertentu. Adapun sarana dan fasilitas yang dimaksud yaitu:³⁵

- 1) Tenaga manusia yang berpendidikan serta terampil
- 2) Organisasi yang baik
- 3) Peralatan yang memadai
- 4) Keuangan yang cukup

Jika hal-hal yang telah disebutkan tidak mampu untuk terpenuhi, maka nampak mustahil jika penegakan hukum dapat mencapai tujuannya. Dengan artian lain, dapat disimpulkan bahwasannya sarana maupun fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa danya sarana atau fasilitas maka tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

³⁵ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali, 2021), 37.

d) Faktor masyarakat.

Yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Tidak semua kegiatan ataupun usaha yang ditujukan agar warga dapat mentaati hukum mampu menghasilkan kepatuhan terhadap hukum. Terdapat kemungkinan bahwa kegiatan ataupun usaha tersebut justru dapat menghasilkan sikap tindak yang bertentangan dengan tujuannya. Misalnya, ketaatan terhadap hukum dilakukan dengan cara mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman apabila hukum dilanggar, maka warga masyarakat hanya taat ketika ada petugas saja. Hal ini bukanlah berarti bahwa cara demikian ini (coircive) selalu menghasilkan ketaatan yang semu.

e) Faktor kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan (sistem) hukum 50 pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dapat dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga harus dihindari. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrem yang harus diserasikan.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman,
- 2) Nilai jasmaniah/ kebendaan dan nilai kerohanian/keakhlakan,
- 3) Nilai kelanggengan/ konservatisme dan nilai kebaruan /inovatisme.³⁶

³⁶ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali, 2021), 60.

Pemerintah kota Palembang untuk menangani masalah tentang Kententraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat, maka membuat Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Kententraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat, dimana masalah vandalisme ini berkaitan dengan Kententraman dan Ketertiban Maka yang berwenang melakukan penegakan Penegakan hukum terhadap tindak Vandalisme adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 255 diatur bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja berada dibawah kekuasaan kepala daerah dan Menteri Dalam Negeri.

Sedangkan dalam Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 Ayat 8 dijelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian dari perangkat daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sedangkan pada Pasal 4 dijelaskan bahwa Satpol PP memiliki Tugas untuk membantu kepala daerah untuk menciptakan kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Disamping penegakan perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerahlainya yaitu peraturan kepala daerah.

B. Tinnjauan Umum Vandalisme Menurut Hukum Islam

1. Vandalisme Dalam Hukum Pidana Islam

Menurut hukum Islam, vandalisme adalah suatu tindak pidana yang dikenal dengan istilah jinayah dan jarimah, dimana keduanya memiliki pengertian yang sama. Para ahli dalam bidang hukum islam sering menggunakan kata janayat untuk menyebut kejahatan. Janayat mengandung pengertian sebagai setiap kelakuan buruk yang dilakukan oleh seseorang.³⁷

³⁷ Asadulloh al-Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), 16.

Sehubungan dengan Vandalisme, di dalam al-Quran diperintahkan untuk menjaga lingkungan karena manusia adalah khalifah di muka bumi yang dianugerahkan Allah SWT. untuk mewujudkan segala perilaku dalam menjaga alam dari kerusakan untuk melindungi alam maupun lingkungan. Meskipun tidak secara jelas mengatur tentang tindak pidana Vandalisme. Hal ini terdapat dalam Surat Ar-Rum ayat 41 yang berarti:

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian (dari) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

Larangan berbuat kerusakan juga terdapat di dalam (Q.S. Al Qashash:77) yang Artinya: *” Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”*

Dalam ayat di atas dikatakan bahwa kerusakan lingkungan akibat dari ulah tangan manusia yang fasid akan ditimpakan kepada manusia itu sendiri (baik yang merusak maupun yang tidak terlihat) agar kembali ke jalan yang benar. Selain itu manusia diperintah untuk berbuat kebaikan dan janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Selain larangan tentang perbuatan merusak juga terdapat hadits yang menyatakan bahwa Allah itu Maha indah dan mencintai keindahan. Hadits itu berbunyi:

“Sesungguhnya Allah itu Maha indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. (HR. Muslim)

Dalam hadits ini diketahui bahwa Allah SWT. Maha indah dalam namanama, sifat-Nya dan Dzat-Nya. dan Allah SWT. juga mencintai keindahan, maka manusia sebisa mungkin menjaga sesuatu yang indah-indah dan bukan membuat sesuatu menjadi kotor, jelek dan tidak enak untuk dipandang dengan melakukan penghancuran dan corat-coret vandalisme.

Menurut Abdul Qadir Audah, tindak pidana dalam hukum Islam berarti sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan oleh Allah, yang pelanggarnya mendapat hukuman yang ditentukan-Nya. Larangan hukum dapat berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan. Sedangkan menurut Imam al-Mawardi, jarimah diartikan sebagai segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukum had atau ta'zir.³⁸

Jarimah sendiri memiliki unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum berarti unsur-unsur yang terdapat pada setiap jenis jarimah, unsur ini terdiri atas unsur formal, yakni telah ada aturannya, telah ada perbuatannya, dan ada pelakunya. Sedangkan unsur khusus adalah unsur yang terdapat pada suatu jarimah, namun tidak ada di dalam jarimah lain. Contohnya mengambil harta orang lain secara diam-diam dari tempatnya dalam jarimah pencurian. Berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh Alquran atau al Hadist, jarimah dibagi menjadi tiga macam, yaitu: Jarimah Hudud, Jarimah Jinayat, dan Jarimah Ta'zir.³⁹

2. Macam – Macam Hukum Pidana Islam

a) *Hudud*

Hudud merupakan bentuk jamak dari kata hadd yang berarti mencegah. Hudud dikatakan karena hukuman itu dapat mencegah terjadinya perbuatan yang mengakibatkan jatuhnya hukuman. Menurut syara', hudud adalah hukuman yang terukur atas berbagai perbuatan tertentu, dan hukuman yang diperoleh dapat dipastikan dan sudah jelas tertuang didalamnya". Dari defenisi diatas Ahmad Wardi Muslich menjelaskan bahwa ciri khas dari jarimah hudud sebagai berikut:

- a. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara dan tidak ada batas minimal dan maksimal.

³⁸ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Yayasan Penah Aceh, 2020), 13.

³⁹ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), 11.

b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah dan kalau ada hak manusia disamping hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan.

Oleh sebab itu sanksi hudud tidak bisa gugur atas hak perorangan atau kelompok (orang yang menjadi korban) masyarakat yang diwakili oleh negara. Adapun jarimah hudud diklasifikasikan menjadi beberapa jarimah, Abdul Qadir Audah jarimah membagi hudud kedalam tujuh bagian, yaitu:⁴⁰

- a) Zina
- b) Murtad (riddah)
- c) Pemberontakan (al-baghy)
- d) Tuduhan palsu telah berbuat zina (qadzaf)
- e) Pencurian (sariqah)
- f) Perampokan (hirabah)
- g) Minuman-Minuman Keras (shurb al-khamar)

b) *Qishash*

Secara Terminologi *qishash* yang dikemukakan oleh Al-Jurjani, yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap Korban). Sementara itu dalam Al-Mu'jam Al-Wasiat, *qishash* diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh. Dengan demikian, nyawa pelaku pembunuhan dihilangkan karena pernah menghilangkan nyawa korban atau pelaku penganiayaan boleh dianiaya karena pernah menganiaya korban.⁴¹ Dalam fiqh jinayah, sanksi *qishas* ada 2 (dua) macam yaitu:

- a. *Qishas* karena melakukan jarimah pembunuhan.
- b. *Qishas* karena melakukan jarimah penganiayaan.

Maksud dari macam-macam *qishas* adalah jenis-jenis kejahatan yang dihukum dengan cara *qishas*. Abdul Qadir Audah menjelaskan secara

⁴⁰ Eldin H. Zainal, *Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan (al- Muqarranah al- Mazahib fi al-Jinayah)*, (Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2016),113.

⁴¹Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013),4.

global ada 5 (lima) jenis kejahatan yang masuk di dalam akibat hukum qishas, yaitu:

- a) Pembunuhan sengaja.
- b) Pembunuhan seperti sengaja.
- c) Pembunuhan tersalah.
- d) Pencederaan sengaja.

Diyat adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku karena terjadi tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya. Jelas bahwa *diyat* merupakan uqubah maliyah (hukuman yang bersifat harta), yang diserahkan kepada korban atau kepada wali (keluarganya) apabila korban sudah meninggal, bukan kepada pemerintahan. Jarimah yang termasuk dalam kelompok jarimah qishas/*diyat* terdiri atas 5 (lima) macam. 2 (dua) jarimah masuk dalam kelompok jarimah qishas yaitu, pembunuhan sengaja dan pelukaan dan penganiayaan sengaja. Adapun tiga jarimah termasuk dalam kelompok *diyat*, yaitu pembunuhan tidak disengaja, pembunuhan semi sengaja, dan pelukaan (penganiayaan) tidak sengaja. Di samping itu, *diyat* merupakan hukuman pengganti dari hukuman qishas yang dimaafkan. Hikmah adanya hukuman *qishas* dan *diyat* adalah keberlangsungan hidup manusia di dunia. Hukuman tersebut pada dasarnya sebagai tindakan preventif supaya manusia tidak mudah saling membunuh yang akan mengakibatkan kekacauan dalam masyarakat. Hukuman bagi pembunuh dalam Islam adalah dengan qishas (hukuman mati) atau dengan *diyat* (ganti rugi) yang berupa harta benda. Hukuman mati bagi jarimah qishas dan *diyat* juga menghindari kemarahan dan dendam keluarga orang yang terbunuh, karena apabila tidak dilakukan qishas niscaya dendam tersebut akan berkelanjutan dan pada akhirnya akan terjadi saling bunuh antar keluarga.⁴²

c) *Ta'zir*

⁴²Makhrus Munajat, *Transformasi hukum pidana Islam dalam konteks keIndonesiaan*, (Yogyakarta: Ujung Pena, 2011), 30.

Hukuman yang berisifat pengajaran terhadap berbagai perbuatan yang tidak dihukum dengan hukuman hudud atau terhadap kejahatan yang sudah pasti ketentuan hukumnya hanya syaratnya tidak mencukupi. Pelaksanaan hokum takzir ini, diserahkan kepada penguasa yang akan menjatuhkan hukuman. Dalam hal ini hakim atau penguasa memiliki kebebasan untuk menetapkan hukuman ta'zir kepada pelaku tindak pidana yang hukumannya tidak disebutkan dalam Al-Qur'an.⁴³

Dilihat dari hak yang dilanggar, ta'zir dapat dibagi menjadi dua bagian :

- a. Jarimah yang berkaitan dengan hak Allah. Yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, seperti pencurian, penimbunan bahan pokok dan lain-lain. Bias dikatan juga dengan hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang karena meninggalkan kewajiban, seperti tidak membayar zakat
- b. Jarimah yang berkaitan dengan hak perseorangan. Yaitu perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orag tertentu atau bias juga sebagai suatu siksaan yang dijatuhkan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syariat, seperti penipuan, pengkhianaatan, penghinaan dan lain-lain.

Dari segi sifatny, jarimah ta'zir dibagi menjadi tiga bagian :

- a. Ta'zir aas perbuatan maksiat. Yaitu semua maksiat yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an namun tidak ada ketentuan atas hukuman yang dijatuhkan. Seperti memakan harta anak yatim, riba, menghina orang lain dan lain-lain, hukumannya pun lebih ringan dari pada had.
- b. Ta'zir atas perbuatan yang membahayakan kepentingan umum. Yaitu semua tindak pidana yang dianggap melanggar kepentingan umum. Apabila dalam suatu perbuatan tersebut terdapat unsure yang mencurigakan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap jarimah dan pelaku dikenakan hukuman.

⁴³ Wahbah Zuhaili, Fiqh Imam Syafi'i, (Jakarta: Almahira, 2010) , 259.

- c. Ta'zir atas pelanggaran (mukhalafah). Jenis yang ketiga ini sepenuhnya ditentukan oleh ulil amri, seperti pelanggaran disiplin terhadap aturan pemerintah.⁴⁴

Dasar larangan dari perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai jinayah/jarimah ta'zir adalah karena perbuatan itu merugikan masyarakat. Dengan kata lain penetapan perbuatan jinayah dan sanksi-sanksinya dimaksudkan untuk mempertahankan dan memelihara keberadaan serta kelangsungan hidup bermasyarakat.

Vandalisme termasuk ke dalam perbuatan merusak keadaan alam maupun lingkungan yang merugikan masyarakat, misalnya melakukan corat-coret tembok orang lain maupun sarana prasarana umum. Untuk itu maka di dalam hukum islam, vandalisme dilarang apabila memiliki unsur untuk merusak atau mengotori lingkungan. Vandalisme sendiri termasuk kedalam jenis jarimah ta'zir, hal ini karena tindak pidana vandalisme hukumannya belum atau diatur oleh syara' serta diserahkan kepada ulil amri untuk menetapkan hukumannya.

3. Dasar Hukum Islam Vandalisme

1. Qs. Ar – Rum Ayat 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.” (QS. Ar-Rum Ayat 41).

⁴⁴ Islamul Haq, *Fiqh Jinayah*, (Parepare: Nusantara Press, 2020),124-125

QS. Ar-Rum Ayat 41 ini menjelaskan bahwa Perusakan itu terjadi akibat perilaku manusia, Perilaku itu tidak mungkin dilakukan orang yang beriman dengan keimanan yang sesungguhnya karena ia tahu bahwa semua perbuatannya akan dipertanggungjawabkan nanti di depan Allah.

2. QS. Al-A'raf Ayat 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. (QS. Al-A'raf Ayat 56).”

QS. Al-A'raf Ayat 56 ini memberikan penjelasan bahwasannya Allah melarang manusia agar tidak membuat kerusakan di muka bumi Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut sehingga kamu lebih khusyuk dan terdorong untuk menaati-Nya.

3. QS. Al-Qashash ayat 77

حَسِنُوا نِيَا الدُّمْنِ نَصِيبِكُمْ تَسْوَلَاةَ خِرَ الْأَرْدَالِ اللَّهُاتِ كَفِيمًا وَابْتِغِ
كَمَا يُحِبُّ لَا اللَّهُانَ ۖ ضِرُّ الْأَفِي الْفَسَادِ تَبْغُوا لَا إِلَيْكَ اللَّهُ أَحْسَنَ
يُنَالْمُفْسِدِ

“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al-Qashash ayat 77).

QS. Al-Qashash ayat 77 menjelaskan bahwa setiap orang dilarang berbuat kerusakan di atas bumi, dan berbuat jahat kepada sesama makhluk, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

4. Hadits

الْجَمَالَ يُحِبُّ جَمِيلًا لِلَّهِانَّ

“Sesungguhnya Allah maha indah dan mencintai keindahan” (HR. Muslim)

Hadis ini menjelaskan allah mencintai keindahan, maka kita sebisa mungkin untuk menjaga sesuatu yang indah-indah dan bukan malah membuat sesuatu menjadi kotor, jelek dan tidak enak untuk dipandang

BAB III

LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang

Satuan polisi pamong praja kota Palembang dibentuk berdasarkan perda nomor 6 tahun 2012 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja satuan polisi pamongprajakota Palembang. Satuan polisi pamong praja merupakan perangkat daerah dibidang penegakan perda, ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dan satuan polisi pamong praja kota Palembang dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan dibawah walikota Palembang dan bertanggung jawab kepada walikota Palembang melalui sekretaris daerah.

Mulai terbentuk tahun 2000 bernama kantor satuan polisi pamong praja. Tahun 2001 berubah menjadi dinas polisi pamong praja. Berdasarkan perda kota Palembang nomor 6 tahun 2006 berubah menjadi satuan polisi pamong praja. Perda nomor 6 tahun 2006 membahas tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja sat. Pol. Pp kota Palembang, (saat itu sat linmas belum masuk di sat pol pp).

Maka diubah menjadi Perda nomor 6 tahun 2012 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja sat. Pol. Pp kota Palembang (sudah masuk sat linmas) maka tugas pokok dan fungsinya menegakkan perda dan atau perturan walikota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat (pasal 4). Peraturan walikota Palembang nomor 29 tahun 2012 pelaksana perda kota Palembang nomor 6 tahun 2012. Standar operasional prosdur (sop) satuan Polisi Pamong prajakota Palembang sedang dalam proses tanda tangan dari walikota Palembang.

Satuan polisi pamong praja kota Palembang mempunyai tugas pokok menegakkan peraturan daerah dan/atau peraturan walikota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.⁴⁵

⁴⁵Sumber Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang, diakses pada tanggal 7 Juli 2022.

B. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang

1. Visi

Dalam rangka mendukung visi Pemerintah Kota Palembang “Palembang Emas Darussalam 2018-2023”, maka ditetapkan visi yang ingin diwujudkan oleh satuan polisi pamong praja Kota Palembang tahun 2018- 2023 sebagai berikut; “Terwujudnya keamanan dan ketertiban dimasyarakat”

2. Misi

- a. Meningkatkan keamanan dan ketertiban serta kenyamanan dalam wilayah Kota Palembang..
- b. Menciptakan pelayanan yang prima serta professional terhadap masyarakat khususnya dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- c. Satpol PP bukan lagi sebagai musuh atau antipasti dimata masyarakat namun sebagai petugas yang dibutuhkan dihormati dan dicintai.

3. Motto Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang

“Bertakwa, Berwibawa, Humanis”

C. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang

Tugas pokok satuan polisi pamong praja sebagai perangkat daerah adalah menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman mayarakat serta perlindungan masyarakat, menegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah (perda 44 tahun 2002) jo perda 13 tahun 2007), meliputi :

1. Melaksanakan operasional penertiban tempat usaha, bangunan,dan reklame,usaha informal serta sarana / prasarana umum dan hiburan.
2. Membina dan menata masyarakat agar mentaati peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.
3. Menertibkan dan menindak warga masyarakat yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, antara lain :
 - a. Pol PP melakukan penertiban pkl

b. Pol PP melakukan sidang yustisi baik secara mobile maupun sidang ditempat setiap hari selasa.

c. Dan pelanggaran perda lainnya

4. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang melaporkan kepada kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana atau kejahatan.
5. Menyerahkan kepada ppns atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.
6. Membina satlinmas dalam rangka pelaksanaan kebijakan linmas dan siap dimobilisasi pada saat tanggap bencana.


Adapun fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, serta penegakan perda dan peraturan walikota.
2. Meningkatkan tindakan preventif, perentive, persuasif dan represif terhadap pelanggaran perda dan peraturan walikota.
3. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilu dan pemilu kada dan tanggap bencana.
4. Meningkatkan koordinasi dalam pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenraman dan ketertiban umum serta penegakan perda dan peraturan walikota dengan tni, polri, ppns dan atau aparaturnya lainnya.
5. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati perda dan peraturan walikota.⁴⁶

D. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan di tetapkan struktur organisasi berdasarkan pada Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 47 Tahun 2016 tanggal 30 November 2016 ,yaknisebagai berikut:

⁴⁶ Sumber Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang, diakses pada tanggal 7 Juli 2022.

Tabel 2. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang, diakses tanggal 7 juli 2022.

Dalam upaya mendukung dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya, kegiatan yang menjadi prioritas tiap-tiap bidang, antara lain :

1. Sekertariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok penyusunan rencana program pembinaan administrasi yang meliputi pengelolaan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, keprotokolan, perlengkapan dan kerumah tanggaan. Fungsi sekretaris, meliputi:

- a. Penyusunan rencana program kerja dan kegiatan kesekretariatan.
- b. Perumusan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan kesekretariatan
- c. Pelaksanaan kebijakan kesekretariatan.
- d. Penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian kesekretariatan.
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instansi lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- f. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas yaitu :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian.
- b. Mengelola administrasi umum dan surat menyurat.
- c. Mengelola kearsipan dan kepustakaan
- b. Mengelola administrasi barang, perlengkapan dan kendaraan dinas.
- c. Mengelola urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan.
- d. Mengelola administrasi kepegawaian dan perjalanan dinas
- e. Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja.
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Sub Bagian Keuangan

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas yaitu:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian keuangan.
- b. Menyusun rencana anggaran kerja satuan.

- c. Menyusun rencana plafon kebutuhan anggaran dan penggunaan anggaran.
 - d. Mengelola administrasi keuangan belanja langsung dan belanja tidak langsung.
 - e. Menyusun dan menganalisa laporan keuangan.
 - g. Mengontrol kegiatan pembendaharaan, verifikasi dan pembukuan/akuntansi.
 - h. Melaporkan hasil kerja capaian kinerja.
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
- a. Menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian perencanaan dan pelaporan.
 - b. Melaksanakan koordinasi penyusunan program dan kegiatan antar bidang.
 - c. Menyusun dokumen perencanaan satuan.
 - d. Mengukur capaian kinerja program dan kegiatan bidang.
 - e. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dinas.
 - f. Menyusun dokumen pelaporan satuan.
 - g. Melaporkan hasil kerja capaian kinerja.
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
- a. Bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas satuan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat mempunyai tugas:
 - 1) Penyusunan rencana program kerja dan kegiatan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - 2) Perumusan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

- 3) Pelaksanaan kebijakan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 4) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi ketentraman masyarakat.
- 5) Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instansi lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- 6) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi ketentraman masyarakat.
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Operasional dan Pengendalian

Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas yaitu :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi operasional dan pengendalian.
- b. Melakukan pengawasan dan penjagaan tempat-tempat penting antara lain: rumah dinas walikota/wakil walikota, ruang kerja walikota, wakil walikota, sekretaris daerah dan kunjungan kerja walikota/wakil walikota, tempat kedatangan tamu-tamu VIP, gedung dan aset penting serta upacara atau acara-acara penting lainnya.
- b. Melakukan patrol ke tempat-tempat atau lokasi yang dianggap rawan dan tempat-tempat keramaian atau hiburan.
- c. Melakukan pengawasan terhadap para pejabat dan tamu-tamu penting.
- d. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- e. Melaporkan hasil kerja capaian kinerja.
- f. Melaksanakan tugaskedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Seksi Pengawasan dan Kesamaptaan

Seksi pengawasan dan kesamaptaan mempunyai tugas yaitu:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi pengawasan dan kesemapaan.
- b. Menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan kerjasama.
- c. Melakukan kegiatan pengamanan unjuk rasa dan kerusuhan masa.

- b. Melakukan kegiatan pengamanan terhadap usaha kegiatan yang dilakukan secara masa.
 - c. Mengatur jadwal operasional patroli, pengawalan, dan penjagaan.
 - d. Melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pengamanan kantor.
 - e. Melakukan patroli pengawasan, ketentraman dan ketertiban umum dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota.
 - f. Melakukan usaha dan kegiatan untuk mencegah timbulnya kriminalitas. i. Melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian dalam rangka penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa.
 - g. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait, untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
 - h. Melaksanakan pengawasan, pemantauan, dan pembinaan pelaksanaan peraturan daerah.
 - i. Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja. m. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
8. Seksi Pelatihan Dasar
- a. Seksi pelatihan dasar mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi pelatihan dasar.
 - b. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat.
 - c. Menyelenggarakan pelatihan dasar untuk peningkatan kapasitas personil.
 - d. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pelatihan dasar.
 - e. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait untuk penyiapan materi pelatihan dasar.
 - f. Menganalisa kebutuhan personil yang akan mengikuti pelatihan dasar.
 - g. Menyelenggarakan bimbingan dan supervisi dalam rangka pelaksanaan tugas satuan.

- h. Menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan etika profesi, pengembangan pengetahuan dan pengalaman di bidang pamong praja, \
- b. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- c. Melaporkan hasil kerja capaian kinerja.
- d. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya

9. Seksi Fungsional

Seksi fungsional mempunyai tugas yakni:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi teknis fungsional.
- b. Menyelia bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tujuan kinerja yang diharapkan.
- c. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat.

10. Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah

Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengamatan, perencanaan, penindakan dan mengevaluasi pelaksanaan penegakan Perda, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota dan Peraturan Perundang-undangan lainnya

Fungsi Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah meliputi :

- a. Penyusunan rencana program kerja dan kegiatan di bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah.
- b. Perumusan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah.
- d. Penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian di bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah,

- e. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instansi lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- f. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang penegakan Perundang-undangan Daerah
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengamatan, perencanaan, penindakan dan mengevaluasi pelaksanaan penegakan Perda, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota dan Peraturan Perundang-undangan lainnya

Fungsi Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah meliputi :

- a. Penyusunan rencana program kerja dan kegiatan di bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah.
- b. Perumusan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah.
- d. Penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian di bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah,
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instansi lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- f. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang penegakan Perundang-undangan Daerah
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

12. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat
Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas badan dalam melaksanakan kebijakan teknis

serta evaluasi pelaksanaan pembinaan operasional dan pengembangan Satuan Perlindungan Masyarakat. Fungsi Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat, meliputi :

- a. Penyusunan rencana program kerja dan kegiatan di bidang Perlindungan Masyarakat.
- b. Perumusan perunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang Perlindungan Masyarakat.
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan Masyarakat.
- d. Penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian di bidang Perlindungan Masyarakat.
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instans lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- f. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang Perlindungan Masyarakat.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁴⁷

E. Sejarah Kota Palembang

Palembang merupakan kota tertua di Indonesia, hal ini didasarkan pada prasasti Kedukan Bukit (683 M) yang diketemukan di Bukit Siguntang, sebelah barat Kota Palembang, yang menyatakan pembentukan sebuah wilayah yang ditafsirkan sebagai kota yang merupakan ibukota Kerajaan Sriwijaya pada tanggal 16 Juni 683 Masehi (tanggal 5 bulan Ashada tahun 605 syaka). Maka tanggal tersebut dijadikan patokan hari lahir Kota Palembang. Keunikan tempat itu selain hutan rimbanya yang lebat dan banyaknya danau- danau kecil, dan aneka bunga yang tumbuh subur, sepanjang wilayah itu dihuni oleh seorang dewi bersama dayang-dayangnya. Dewi itu disebut Putri Kahyangan. Sebenarnya, dia bernama Putri Ayu Sundari. Dewi dan dayang-dayangnya itu mendiami hutan rimba raya, lereng, dan puncak Bukit Barisan serta kepulauan yang sekarang dikenal dengan Malaysia.

⁴⁷ Sumber Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang, di akses pada tanggal 7 Juli 2022.

Banyaknya sungai yang bermuara ke laut, maka pada zaman itu para pelayar mudah masuk melalui sungai-sungai itu sampai ke dalam, bahkan sampai ke kaki pegunungan, yang ternyata daerah itu subur dan makmur. Maka terjadilah komunikasi antara para pedagang termasuk pedagang dari Cina dengan penduduk setempat. Daerah itu menjadi ramai oleh perdagangan antara penduduk setempat dengan pedagang. Akibatnya, dewi-dewi dari kahyangan merasa terganggu dan mencari tempat lain. Saat itu Bukit Siguntang Mahameru menjadi pusat perhatian manusia karena tanahnya yang subur dan aneka bunga tubuh di daerah itu. Sungai Melayu tempat Bukit Seguntang Mahameru berada juga menjadi terkenal. Oleh karena itu, orang yang telah bermukim di Sungai Melayu, terutama penduduk kota Palembang, sekarang menamakan diri sebagai penduduk Sungai Melayu, yang kemudian berubah menjadi penduduk Melayu. Karena Bukit Seguntang Mahameru berdiam di Sungai Melayu, maka Sang Sapurba dan istrinya mengaku sebagai orang Melayu. Anak cucu mereka kemudian berkembang dan ikut kegiatan di daerah Lembang. Nama Lembang semakin terkenal. Kemudian ketika orang hendak ke Lembang selalu mengatakan akan ke Palembang. Dalam bahasa Melayu tua menunjukkan daerah atau lokasi. Pertumbuhan ekonomi semakin ramai. Sungai Musi dan Sungai Musi Banyuasin menjadi jalur perdagangan kuat terkenal sampai ke negara lain. Nama Lembang pun berubah menjadi Palembang.⁴⁸

Kota Palembang terletak antara 2o52' sampai 3o5' Lintang Selatan dan 104o37' sampai 104o52' Bujur Timur. Pada Tahun 2007 Kota Palembang dibagi 18 kecamatan dan 107 kelurahan. Berdasarkan PP Nomor 23 tahun 1988, luas wilayah Kota Palembang adalah 400,61km² / 40.061 Ha, dimana Kecamatan Gandus memiliki luas terbesar dibandingkan kecamatan lainnya (68,78 km² / 17,17 %) dan Kecamatan Ilir Barat II merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil (6,22km²/1,55%). Wilayah Kota Palembang bagian utara, bagian timur, bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim dan

⁴⁸ <https://palembang.go.id/sejarah-kota-palembang> di akses pada tanggal 24 desember 2022

Kabupaten OganIlir.⁴⁹

Tabel 3. Jumlah Kecamatan di kota Palembang

1. Ilir Barat II	2. Kemuning
3. Gandus	4. Ilir Timur II
5. Seberang Ulu I	6. Kalidoni
7. Kertapati	8. Ilir Timur III
9. Jakabaring	10. Sako
11. Seberang Ulu II	12. Sematang Borang
13. Plaju	14. Sukarami
15. Ilir Barat I	16. Alang-Alang Lebar
17. BukitKecil	18. Ilir Timur I

⁴⁹ <https://palembangkota.bps.go.id>. di akses pada tanggal 24 desember 2022

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Aksi Vandalisme Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang

Pengamatan merupakan suatu aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi – informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian, yang mana pengamatan dilakukan secara langsung tanpa perantara terhadap objek di tempat kejadian atau tempat berlangsungnya peristiwa. Adapun objek yang diamati biasanya berupa tempat, proses kerja, sebuah peristiwa atau keadaan lingkungan. Adapun pengamatan kali ini tentang Vandalisme Pada Ruang Publik Di Kota Palembang.

Vandalisme merupakan tindakan yang mengganggu atau merusak barang atau bangunan milik pribadi maupun fasilitas milik umum. Vandalisme dipandang dari sudut manapun pastinya sangat tercela karena dapat menyebabkan kerusakan terhadap ruang lingkup suatu kota, dan akibatnya kota pun tak lagi terlihat indah dan bersih. Vandalisme yang kini banyak yang kini banyak ditemui adalah mencoret-coret atau merusak pada fasilitas umum seperti dinding, jembaan, wc umum, telepon umum, dan lain sebagainya di beberapa wilayah di Kota Palembang.

Tabel 4. Aksi – Aksi Vandalisme Di Kota Palembang

No.	Nama	Tempat
1.	Aksi vandalisme terjadi di Jembatan Ampera itu pagar pembatas trotoar sudah berkali-kali di rusak bahkan hilang, begitu juga dengan fasilitas seperti kursi, lampu hias, serta kotak sampah rusak hingga hilang.	Jl. Mayjen HM Ryacudu, 16 ilir, Kec. 16 ilir, Kec Iilir Timur I, Kota Palembang.
2.	Aksi vandalisme terjadi di taman Polda Beberapa tiang penyangga LRT menjadi tempat coret-coret Kelompok suporter.	Jl. Demang Lebar Daun No.65, 20 Iilir D. IV, Kec. Iilir Tim. I, Kota Palembang.
3.	Aksi vandalisme terjadi di taman Sungai Sekanak-Lambidaro, Lampu taman di rusak bahkan hilang	Jl. Radial, 26 Iilir, Kec. Bukit Kecil, Kota Palembang.
4.	Aksi vandalisme terjadi di taman kambang iwak terdapat fasilitas di sana telah di penuh coret-coretan dinding Kelompok suporter.	Jl. Tasik, Talang Semut, Kec. Bukit Kecil, Kota Palembang.

Sumber : Diolah dari data lapangan pada tanggal 25 desember 2022

Tempat-tempat yang disebutkan di atas merupakan suatu tempat yang sering terjadi aksi yang terjadi di kota Palembang dan juga merupakan gerombolan kelompok-kelompok suporter sepak bola yang masih remaja yang sering melakukan aksi vandalisme dipengaruhi oleh beberapa faktor:

1. Pengaruh Teman

Dikalangan remaja umumnya lebih bersifat meniru dan mudah terpengaruh oleh sesama teman sebayanya. Tingkah aku dari teman sebayanya akan mudah diserap serta ditiru orang teman remaja lainnya. Vandalisme kebanyakan dilakukan oleh sekelompok remaja yang tidak memiliki tujuan. Mereska bosan dan akhirnya melampiaskan dengan

merusak atau menghancurkan fasilitas-fasilitas umum atau benda-benda bangunan di sekitarnya.

2. Lingkungan

Lingkungan merupakan hal yang paling sering melatar belakangi seorang remaja melakukan vandalisme, dengan lingkungan yang buruk akan semakin besar tercipta peluang bagi remaja untuk terpengaruh dengan aksi vandalisme. Lingkungan yang baik maka akan menciptakan kepribadian remaja yang baik pula dan begitu juga sebaliknya. Tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan sangat mempengaruhi pola perilaku remaja dalam bertindak, terutama dalam konteks kultural atau kebudayaan.⁵⁰

Permasalahan Vandalisme di kota Palembang diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban pada Pasal 18 huruf (b) ,berbunyi : “Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang merusak lampu hias, tanaman dan fasilitas umum lainnya yang ada di kawasan taman, kolam dan fasiliyas umum lainnya milik pemerintah kota.”

Dengan ketentuan pidana dalam Pasal 32 ayat 1 : “Pelanggaran atas ketentuan Pasal 8, Pasal 9 Pasal 11 s,d, Pasal 20, Pasal 22 s,d, Pasal 25, Pasal 26 ayat (2), Pasal 27, Pasal 29, Pasal 30 Ayat (4) dan Pasal 31 Di kenakan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).⁵¹ Jadi berdasarkan hal ini, vandalisme merupakan bentuk pelanggaran.⁵² Pelanggaran sendiri adalah *wetsdelichten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian.⁵³ Dalam hal ini pelanggaran tidak

⁵⁰ Kartono Kartini, *Patologi Sosial; Kenakalan Remaja* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006). 88.

⁵¹ Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Ketentraman, Ketertiban.

⁵² Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kententraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

⁵³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008). 78.

dirasa pelanggaran kalau tidak diatur dalam undang-undang. Sehingga tindak vandalisme baru diketahui melanggar apabila terdapat undang-undang yang mengatur. Di Kota Palembang vandalisme telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Ketentraman, Ketertiban. diharapkan dapat berguna sebagai upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Satpol PP terhadap aksi vandalisme di kota Palembang.

Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) sebagai aparat pemerintah daerah yang menjalankan dan menegakan peraturan daerah. Berikut disebutkan dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelenggarakan fungsinya:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggara ketentraman dan ketertiban masyarakat
2. Pelaksana kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah
3. Pelaksana kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat daerah
4. Pelaksana kebijakan perlindungan masyarakat
5. Pelaksana koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat dengan Kepolisian NKRI, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah) PPNS Daerah ataupun aparat lainya
6. Pengawas terhadap masyarakat, aparat, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Perda dan Peraturan Kepala Daerah
7. Pelaksana tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.⁵⁴

Melihat fenomena pelanggaran yang terjadi di beberapa ruang publik di Kota Palembang tepatnya dengan adanya aksi vandalisme. Tentunya ada hal yang melatar belakangi pelanggaran tersebut kerap terjadi. Sebagaimana yang di sampaikan Bapak Bahtiar, S.H, Kasi Penyelidikan-Penyidikan Satuan Polisi

⁵⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Pamong Praja Kota Palembang yang merupakan salah satu narasumber dalam penelitian ini. Sebagaimana kutipan wawancara dibawah ini :

“Memang benar banyak aksi-aksi vandalisme seperti coret-mencoret atau rusaknya fasilitas umum di kota Palembang. Banyak juga faktor yang melatar belakangi vandalisme ini, karena kadang dari mereka ada yg hanya iseng dan ada juga yang secara sengaja merusak, yang sering di lakukan oleh kelompok suporter atau anak geng yang masih remaja.”⁵⁵

Dari hasil wawancara tersebut penulis menilai bahwasanya aksi vandalisme di kota Palembang sebagai sebuah kegiatan iseng-iseng dan tidak bertanggung jawab yang sering di lakukan oleh kelompok gank atau suporter yang masih remaja dan sikap tersebut cenderung negatif.

Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) bisa mengetahui adanya aksi vandalisme di wilayah-wilayah Kota Palembang melalui laporan terdekat dari pejabat atasan Satpol PP sendiri baik secara lisan maupun tertulis. Sangat jarang ada masyarakat yang melakukan pengaduan terkait hal tersebut. Sebagaimana kutipan wawancara dibawah ini:

“Biasanya untuk penindakan vandalisme ini sendiri jarang kita temui ketika patroli, Patroli siaga dilakuakn sebanyak tiga kali setiap harinya yaitu pagi, siang dan sore yang rutin setiap hari di beberapa wilayah bergantian. Sehingga aksi vandalisme ini bisanya ditindak lanjuti langsung jika ada pelaporan dari pejabat atasan kami secara tertulis maupun tidak tertulis”.⁵⁶

Dari hasil wawancara dipaparkan bahwa tidak pernah mendapati pelaku yang sedang melakukan aksi, justru yang dapati sudah berupa coretan-coretan atau pengerusakan di beberapa bangunan milik pribadi maupun fasilitas umum. Narasumber mengungkapkan fakta bahwasanya selama beberapa tahun terakhir tidak ada penangkapan atau penyergapan langsung terhadap pelaku aksi vandalisme yang di lakukan oleh satpol pp. Seperti kutipan wawancara berikut ini.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan bapak Bahtiar, S.H, Kasi Penyelidikan-Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang 20 Juli 2022.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan ibu Cerly, S.H, M.Si, Kasi Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang 20 Juli 2022.

“Sebenarnya mengatasi vandalisme ini kami banyak kesulitan, belum menemukan cara yang jitu untuk menanganinya. Jadi meskipun banyak kita melihat bentuk vandalisme tapi jarang sekali kami melakukan tangkap tangan. Dan memang beberapa tahun belakangan ini kami tidak pernah mendapati tangkap tangan dengan pelaku, andai kata ada pelaku yang tertangkap dan bentuk vandalismenya maka selanjutnya kami koordinasi dengan kepolisian untuk ditindak lanjuti”⁵⁷.

Aparat penegak hukum menjelaskan bahwasanya mereka sering kuwalahan dan belum menemukan sistem yang optimal untuk menangani vandalisme ini, karena mereka dianggap lebih pintar dari pada aparat. Jadi mereka tau jam patrol Satpol PP jadi setelah patroli mereka melakukan aksinya. Sehingga jarang sekali bisa melakukan tangkap tangan dengan para pelaku.

Dengan berbagai paparan diatas terkait vandalisme yang belum tertangani dengan baik di Kota Palembang. Pun belum terlaksana dengan baik dalam pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban terhadap aksi vandalisme di Kota Palembang aparat yang memiliki banyak kendala dalam penindakan, dan upaya yang dirasa kurang memadai. Oleh karenanya memang pada faktanya vandalisme di kota Palembang belum tertangani dengan baik. Sehingga tidak heran jika masih kita banyak temui aksi vandalisme.

Tidak sampai kepada pemberlakuan aturan yang mengatur vandalsime penulis juga meneliti penegakan hukum atau tidak nya aturan ini diberlakukan. Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh faktor-faktor penegakan hukum, yaitu :

a. Faktor hukumnya sendiri

Maksud hukum itu sendiri sebagai faktor penegakkan hukum adalah karena hukum berfungsi sebagai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan aturan hukum tersebut tidak berjalan sesuai dengan mestinya, padahal aturan tersebut sudah tertuang di dalam Peraturan

⁵⁷ Hasil wawancara dengan bapak Bahtiar, S.H, Kasi Penyelidikan-Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang 20 Juli 2022.

Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Pasal 18 huruf (b), Peraturan yang berkaitan mengenai vandalisme di kota Palembang yang berbunyi Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang merusak lampu hias, tanaman dan fasilitas umum lainnya yang ada di kawasan taman, kolam dan fasilitas umum lainnya milik pemerintah kota.

Di kenakan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

b. Faktor Penegak Hukum

Maksud dari penegak hukum sebagai faktor penegakkan hukum adalah fungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, pasti ada masalah. Penegak hukum dinilai salah satu faktor yang bisa menghentikan aksi vandalisme yang sering terjadi di kota Palembang, dalam hal ini satpol pp selaku lembaga atau organisasi yang menjalankan peraturan daerah. Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 8 menyebutkan Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut sebagai Satpol PP adalah bagian dari perangkat daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Halangan atau kendala yang seringkali dijumpai dalam penegakan aksi vandalisme kerap menjadi alasan banyak anak-anak yang masi berani mengeksplor seninya di jalanan. Namun untuk Satpol PP sendiri belum mempunyai sistem yang kuat untuk menanggulangi

“Hambatan dalam menangani aksi vandalisme ini, karena pertama mereka melakukan diluar jam kerja kami, dan di daerah yang sangat random. Misalkan kita menemukan seperti gerombolan malam-malam saat patroli ini ya kita bubarkan. Padahal kami sudah melakukan sosialisasi untuk mencegah aksi vandalisme.”⁵⁸

Maksud dari penyampaian informasi adalah sebagai langkah pencegahan terhadap vandalisme, kegiatannyapun melibatkan Dinas Pemuda karena

⁵⁸ Hasil wawancara dengan ibu Cerly, S.H, M.Si, Kasi Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang 20 Juli 2022.

sasarannya para remaja di kampus dan di sekolah melalui forum tatap muka. Lalu langkah selanjutnya dengan penegakan oleh pihak Satpol PP sendiri. Kendala dalam penertiban vandalisme ini yakni mereka melakukan di malam hari dan di tempat yang sepi. Mereka lebih tau tempat yang sulit di jangkau oleh aparat. Sehingga yang tersisa hanya coretan-coretan yang sudah menumpuk.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana prasarana atau fasilitas juga mempunyai peran penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang mendukung maka tidak mungkin penegakan hukum akan optimal dalam menjalankan tugasnya. dalam hal ini sarana prasarana yang diperlukan Satpol PP masih belum maksimal, seperti jumlah personil yang masih kurang dan anggaran (APBD) yang dialokasikan dalam penanganan perda terkait masih kurang.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan lingkungan dimana sebuah aturan hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Banyak pula halangan yang seringkali muncul dari faktor masyarakat. Masyarakat tidak mengetahui apabila haknya mereka dilanggar, masyarakat tidak mengetahui akan adanya upaya hukum yang melindungi kepentingan mereka, Seperti kutipan wawancara dibawah ini.

“Masyarakat masih belum ikut berperan aktif dalam upaya menangani masalah vandalisme, hal ini dilihat dari laporan dari masyarakat apabila mengetahui dan melihat terjadinya tindak vandalisme tidak langsung di laporkan.”⁵⁹

Masyarakat juga berperan dalam upaya penegakan hukum, di dalam penelitian ini, masyarakat masih belum ikut berperan aktif dalam upaya menangani masalah vandalisme, hal ini dilihat dari kurangnya laporan dari masyarakat apabila mengetahui dan melihat terjadinya tindak vandalisme.

e. Faktor budaya hukum

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat dibedakan karena didalam pembahasannya agak ditengahkan masalah sistem nilai

⁵⁹ Hasil wawancara dengan ibu Cerly, S.H, M.Si, Kasi Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang 20 Juli 2022.

yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal demikian dibedakan sebab sebagai suatu sistem atau subsistem dari sistem masyarakat, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan.⁶⁰

Dari beberapa pembahasan diatas maka dapat kita simpulkan bawhasnya aksi vandalisme di kota Palembang tak terkendali baik dari aparat pengaknya. Sehingga Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban dari keefektifan hukum maka dapat dikatakan belum efektif. Mengingat beberapa faktor pendukung masi dirasa kurang optimal, seperti faktor masyarakat, faktor penegak hukum yang belum berjalan selaras dengan tujuan Peraturan Daerah itu sendiri. Sedangkan dapat dinyatakan efektif atau tidak suatu aturan dinilai dari lima faktor yakni, aturan yang mengatur, penegak hukum, masyarakat, sarana dan prasarana, kebudayaan. Kelima faktor diatas sangat berkaitan erat satu sama lain, oleh karena demikian merupakan inti dari penegakan hukum.

B. Analisi Jarimah Ta'zir Pada Penegakan Hukum Aksi Vandalisme Di Kota Palembang

Aksi vandalsime saat ini menjadi fenomena yang sering kali terjadi di Kota Palembang namun menjadi hal yang sudah biasa. Tidak lain dan tidak bukan karena dampak jahil orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bukan hanya sekedar tulisan bahkan banyak pula gambar-gambar tidak senonoh dibuatnya. Sangat sulit untuk melacak pelaku aksi vandalisme di Kota Palembang ini, karena aksi mereka banyak dilakukan di malam hari yang tentunya kondisi sudah sangat sepi.

Pada hakikatnya dibentuknya suatu hukum untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat banyak. Tujuan dari Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Pasal 18 huruf (b) yakni pemerintah ingin mewujudkan ketertiban umum, ketentraman, dan kenyamanan masyarakat serta untuk mempertahankan estetika Kota Palembang.⁶¹

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Penegakkan Hukum Pidana* (Jakarta: Gramedia Publishing, 2012). 43.

⁶¹Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban.

Yang tentunya buahnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat sendiri. Manfaatnya kota menjadi bersih dan nyaman sehingga harmonisasi masyarakat akan lebih terasa. Sehubungan dengan Vandalisme, di dalam Al-Quran sendiri kita diperintahkan untuk menjaga lingkungan, karena manusia adalah Rahmatan lil alamin yang berarti manusia diberikan amanat untuk mewujudkan segala perilakunya dalam menjaga alam dari kerusakan atau bisa dikatakan untuk melindungi alam maupun lingkungan.

surah Ar – Rum ayat 41, Allah berfirman :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya:

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.” (QS. Ar-Rum Ayat 41).⁶²

Larangan berbuat kerusakan juga terdapat di dalam surat Al-Qashash ayat 77, Allah berfirman :

حَسِنُوا إِنِّي إِلَهُكُمْ فَتَتَّقُونِ يَا أُحْزَابَ الْمُؤْمِنِينَ أَلَا يَأْتِي الْبَشَرَ الْبَشَرُ
كَمَا يُحِبُّ لِإِلَهِائِهِمْ أَنْ يُضِلُّوا فِي الْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَذُرُّهُمُ
يُنَالِ الْمُفْسِدِينَ

Artinya:

“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al-Qashash ayat 77).⁶³

⁶²Q.S Ar –Rum ayat 41

⁶³Q.S Al-Qashash ayat 77

Dalam ayat diatas dikatakan bahwa, kerusakan lingkungan akibat dari ulah tangan manusia yang fasid akan ditimpakan kepada manusia itu sendiri (baik mereka yang merusak maupun yang tidak terlihat) supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Selain itu kita di perintah untuk berbuat kebaikan dan janganlah kita berbuat kerusakan di muka bumi.

Selain larangan tentang perbuatan merusak juga terdapat hadist yang menyatakan bahwa Allah itu Maha indah dan mencintai keindahan. Hadits itu berbunyi:

الْجَمَالَ يُحِبُّ جَمِيلًا لِلَّهِ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah maha indah dan mencintai keindahan” (HR. Muslim).⁶⁴

Dalam hadits ini diketahui bahwa Allah SWT. Maha indah dalam namanama, sifat-Nya dan Dzat-Nya. Dan Allah SWT. Juga mencintai keindahan, maka kita sebisa mungkin untuk menjaga sesuatu yang indah-indah dan bukan malah membuat sesuatu menjadi kotor, jelek dan tidak enak untuk dipandang dengan melakukan corat-coret vandalisme

Dasar larangan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai jinayah/jarimah adalah karena perbuatan itu merugikan masyarakat. Dengan kata lain penetapan perbuatan-perbuatan jinayah dan sanksi-sanksinya dimaksudkan untuk mempertahankan dan memelihara keberadaan serta kelangsungan hidup bermasyarakat. Vandalisme termasuk ke dalam perbuatan merusak keadaan alam maupun lingkungan yang merugikan masyarakat, misalnya melakukan corat-coret tembok orang lain, perusakan fasilitas umum bahkan perusakan rumah ibadah agama apapun serta maupun sarana prasarana umum. Untuk itu maka dalam hukum pidana Islam, vandalisme dilarang apabila memiliki unsur untuk merusak atau mengotori lingkungan. Vandalisme sendiri termasuk ke dalam jenis jarimah

⁶⁴Hadits Riwayat Muslim

ta'zir. Hal ini karena tindak pidana vandalisme hukumannya belum atau diatur oleh syara" serta diserahkan kepada ulil amri untuk menetapkan hukumannya.

1. Jarimah Ta'zir

Suatu perbuatan dianggap sebagai jarimah atau tindak pidana, karena perbuatan tersebut merugikan masyarakat, agama. Jarimah yaitu perbuatan yang dilarang oleh syara' dan pelakunya diancam oleh Allah Swt. Dengan hukuman had (bentuk tertentu) atau Ta'zir. Vandalisme termasuk dalam jarimah ta'zir, menurut bahasa ta'zir merupakan bentuk Masdar dari kata "azzara" yang berarti menolak dan mencegah kejahatan. Sedangkan menurut Istilah adalah pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak ada ketentuannya dalam had, kiffaran maupun qishasnya. Jarimah ta'zir jumlahnya sangat banyak, yaitu semua jarimah selain diancam dengan hukuman had, kifarat, dan qishash diyat semuanya termasuk jarimah Ta'zir.

Hukuman Ta'zir yaitu hukum atas tindak pidana yang hukumannya belum ditentukan oleh syara' tetapi sepenuhnya diserahkan atau ditentukan oleh Hakim (Ulil Amri) untuk mengaturnya dari hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat. Jadi dalam penyelesaian perkara yang termasuk jarimah ta'zir hakim diberi wewenang untuk memilih diantara kedua hukuman tersebut mana yang sesuai dengan jarimah yang dilakukan oleh pelaku. Dalam ta'zir hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasulnya) dan Qadhi atau hakim, diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan ataupun kadarnya.⁶⁵ Ta'zir berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat, tidak ada perbedaan baik laki – laki maupun perempuan, dewasa maupun anak – anak, atau kafir maupun muslim, setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak diberi sanksi ta'zir agar tidak mengulangi perbuatannya.

Ketentuan –ketentuan pidana vandalisme menurut hukum islam adalah bentuk jarimah ta'zir sebab setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat

⁶⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta :Sinar Grafika,2005). 249.

yang tidak memiliki sanksi had dan tidak ada kewajiban membayar kifarfat harus di ta'zir, baik perbuatan maksiat itu berupa pelanggaran atas hak Allah atau hak manusia. Bentuk hukumannya bisa berupa hukuman mati, dera, kurungan, pengasingan, salib, ancaman, denda, dan sebagainya.

2. Sanksi Vandalisme Berdasarkan Hukum Pidana Islam

Dalam hukum islam masalah vandalisme belum ada pembahasan yang terperinci dan tegas di dalam Al – Quran dan Hadist, sehingga vandalisme termasuk ke dalam tindak pidana ta'zir. Dalam menentukan hukumannya hakim atau ulil amri lah yang diberikan kewenangan dalam menetapkan hukumannya.

Karena itu sanksi hukuman Ta'zir dapat berubah sesuai dengan kepentingan dan kemashlatan. Hakim boleh mengancam lebih dari satu hukuman. Ia boleh memperingan atau memperberat hukuman, jika hukuman tersebut mempunyai dua Batasan terpenting, hukuman tersebut sudah cukup untuk mendidik, memperbaiki, dan mencegah pelaku tindak pidana tersebut.

Adapun bentuk – bentuk hukuman ta'zir yaitu :

1. Hukuman Mati

Pada dasarnya menurut syariat Islam hukum ta'zir adalah untuk memberikan pengajaran (Al-ta'dib) dan tidak sampai membinasakan, oleh karena itu dalam hukuman ta'zir tidak boleh ada pemotongan badan atau penghilang nyawa, akan tetapi kebanyakan fuqoha yang sepakat bahwa dibolehkan dijatuhkan hukuman tersebut jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau jika pemberantasan kejahatan tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti pembuat fitnah, residivis yang berbahaya. Karena hukuman mati merupakan pengecualian dari hukum ta'zir maka dalam pelaksanaan hukumannya tidak boleh diperluas atau diserahkan seluruhnya kepada hakim. Penguasa pun harus menentukan macam – macam tindak pidana yang boleh di jatuhi hukuman mati.⁶⁶

2. Hukuman Cambuk

Hukuman Cambuk merupakan hukuman pokok dalam syariat Islam.

⁶⁶ Ahmad Hanafi, *Asas – asa hokum pidana islam*, (Jakarta : Bulan bintang, 1990). 1.

Dalam jarimah ta'zir bisa diterapkan dalam berbagai jarimah, bahkan untuk jarimah ta'zir yang berbahaya, hukuman jilid lebih diutamakan. Mengenai ketentuan larangan ta'zir melebihi sepuluh cambukan.

Ketentuan ini didukung oleh Ahmad, Laits, Ishak, dan penganut Mashab Syafi'i. Mereka mengatakan, tidak boleh ada tambahan melebihi 10 cambukan. Inilah yang ditetapkan dalam syariat. Tambahan melebihi 10 cambukan boleh ditambahkan dalam ta'zir, tetap tidak boleh mencapai tingkat terendah hudud. Menurut Syafi'i yang dikutip oleh Sudarsono menyatakan, bahwa hukuman ta'zir adalah sebanyak 39 kali hukuman cambuk untuk orang yang merdeka, sedangkan untuk budak sebanyak 19 kali hukuman cambuk.⁶⁷ Ta'zir disyariatkan terhadap segala kemaksiatan yang tidak dikenakan had dan tidak kaffarat. Serendah – rendah batas ta'zir dilihat kepada sebab – sebabnya ta'zir, dan lebih dari serendah – rendahnya had, asalkan tidak sampai kepada setinggi-tingginya.

3. Hukuman Penjara

Hukuman penjara dalam syariat Islam terbagi menjadi dua⁶⁸ :

- a. Hukuman penjara terbatas, yaitu hukuman penjara yang lama waktunya di batasi secara tegas. Seperti jarimah penghinaan, penjualan khamar, dan lain-lain. Para fuqoha sepakat bahwa tidak ada batasan untuk hukuman penjara terbatas. Menurut Syafi'i batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas adalah satu tahun
- b. Hukuman penjara tak terbatas, yaitu hukuman ini tidak terbatas tidak dibatasi waktunya, melainkan berulang terus sampai orang yang terhukum meninggal dunia atau sampai dia bertaubat. Hukuman seumur hidup dalam hukum pidana Islam dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya.

4. Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk hukuman had yang diterapkan

⁶⁷ Sudarsono, *Pokok – pokok Hukum Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992). 584.

⁶⁸ Nurul Irfan, Masyrafah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta : Amzah, 2006). 153.

untuk pelaku tindak pidana hirabah (perampokan). Meskipun hukuman pengasingan merupakan hukuman had, namun didalam praktiknya hukuman tersebut diterapkan juga dalam hukuman ta'zir. Contohnya seperti hukuman pengasingan untuk orang yang berperilaku waria.

5. Hukuman denda

Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman ta'zir. Seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana ta'zir, apabila menurut pertimbangannya hukuman denda itulah yang tepat diterapkan pada pelaku pidana. Denda dalam ta'zir keterkaitan dengan harta. Para ulama berbedapendapat tentang dibolehkannya hukuman ta'zir dengan cara mengambil harta. Menurut Abu Hanifah, hukuman ta'zir dengan cara mengambil harta tidak diperbolehkan. Sedangkan menurut Imam Abu Yusuf membolehkannya apabila dipandang membawa masalahat. Pendapat ini diikuti oleh Imam Malik, Imam Syafi'i.

Dasar larangan dari perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai jinayah/jarimah ta'zir adalah karena perbuatan itu merugikan masyarakat. Dengan kata lain penetapan perbuatan-perbuatan jinayah dan sanksi-sanksinya dimaksudkan untuk mempertahankan dan memelihara keberadaan serta kelangsungan hidup bermasyarakat.⁶⁹

Vandalisme termasuk ke dalam perbuatan merusak keadaan alam maupun lingkungan yang merugikan masyarakat, misalnya melakukan corat-coret tembok orang lain maupun sarana prasarana umum. Untuk itu maka di dalam hukum islam, Hukuman Terhadap Vandalisme adalah *ta'zir* karena hukumannya belum atau diatur oleh syara', dan hukuman ini di serahkan kepada petugas yang berwenang dengan memperhatikan jenis, pelaku, tempat, situasi, dan kondisi. Hal ini dimaksudkan agar dan tidak mengulangi kesalahannya dikemudian hari serta mampu membawa perbaikan bagi pola kehidupan masyarakat, untuk kedepannya agar tercapai tujuan dari aturan yang berlaku.

⁶⁹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta :Sinar Grafika,2005). 264.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya Penegakkan Hukum Terhadap Aksi Vandalisme Pada Ruang Publik Di Kota Palembang. Maka peneliti dalam hal ini dapat menarik kesimpulan sebagai akhir dan penutup pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Satpol PP dalam praktek penegakan hukum terhadap aksi vandalisme di kota Palembang tidak pernah menangkap pelaku dikarenakan terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam hal ini Satpol PP kota Palembang, Kemudian dalam penerapan dari Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Pasal 18 huruf b dan sanksi yang sudah jelas diatur dalam Pasal 33 ayat 1, akan tetapi belum diterapkan dengan baik oleh Satpol PP kota Palembang Kendala yang dihadapi dalam melakukan penegakan hukum terhadap aksi vandalisme di kota Palembang antara lain, sulitnya menangkap dan/atau mengusut pelaku atau menghukum pelaku vandalisme karena melakukan perbuatannya secara diam-diam atau dilakukan pada dini hari. Kendala yang kedua adalah kurangnya sarana, prasarana dan anggota Satpol PP untuk melakukan patroli secara intensif di wilayah kota Palembang yang cukup luas. Dalam hal ini, minimnya infrastruktur dan personel mengakibatkan tidak maksimalnya penertiban terkait aksi vandalisme. Terakhir, masyarakat tidak ikut serta dalam upaya pencegahan aksi vandalisme karena tidak adanya laporan masyarakat terkait apabila ada aksi vandalisme yang terjadi di wilayah kota Palembang.

2. Dalam Hukum Pidana Islam, Vandalisme yaitu perbuatan merusak keadaan alam maupun lingkungan yang merugikan masyarakat, misalnya melakukan corat-coret tembok orang lain maupun sarana prasarana umum. adalah *ta'zir* hukumannya belum atau diatur oleh syara', sehingga hukuman ini di serahkan kepada penguasa (Ulil Amri) yang berwenang dengan memperhatikan jenis, pelaku, tempat, situasi, dan kondisi. Hal ini dimaksudkan agar pelanggar jera dan tidak mengulangi kesalahannya di kemudian hari serta mampu membawa perbaikan bagi pola kehidupan masyarakat, untuk kedepannya agar tercapai tujuan dari aturan yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran terkait permasalahan, yaitu :

1. Mengingat masih kurangnya sarana prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP kota Palembang, maka sudah sepantasnya sarana dan prasarana ditambah dan dilengkapi, sehingga Satpol PP Kabupaten Klaten dalam melakukan tugasnya dapat berjalan dengan baik dan optimal.
2. Meningkatkan peran masyarakat dalam upaya penegakan hukum terutama penegakan hukum terhadap aksi vandalisme oleh Satpol PP kota Palembang. Dalam hal ini hal yang dapat dilakukan adalah dengan membuat sosialisasi kepada masyarakat tentang vandalisme sehingga membuat masyarakat merasa memiliki dan ikut menjaga kebersihan, keindahan, dan ketertiban di wilayah Kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'annul Karim

Sumber Hukum:

KUHP

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Buku:

Sadi Is, Muhammad. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kencana).

Fence Wantu. 2015 *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Reviva Cendekia).

Aria Zurnetti dan Teguh Sulistia. 2011. *Hukum Pidana : Horizon Baru Pasca Reformasi*. (Jakarta: Rajawali Press).

Marsaid. 2020. *Al-Fiqh Al-Jinaya*. (Palembang: Rafa Press).

Hamzah, Andi. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Siregar, Syofian. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. (Jakarta: Kencana).

Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Tarsito).

Husin, Umar. 2005. *Metode Riset Komunikasi Organisasi*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).

Arikunto, Suharsimi. 1991. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta).

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Alfabeta).

Sukanto, Soejono. 1996. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press).

- Diantha, I Made Pasek Diantha. 2017. *Metode Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: Kencana).
- Ali, Zainuddin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Marpaung, Leden. 2002. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Chazawi, Adami. 2010. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo)
- Franciscus Theojunior Lamintang & P.A.F Lamintang, 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Nuraeny, Henny. 2012. *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*, (Jakarta: Gramata Publishing)
- Nur, Muhammad. 2002. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Aceh: Yayasan Pena Aceh)
- Al-Faruk, Asadulloh. 2009. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia)
- Eldin H. Zainal, Eldin. 2016. *Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan (al-Muqarranah al-Mazahib fi al-Jinayah)*, (Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis)
- H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Rajawali Press)
- Pramudya, Kelik. 2010. *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, (Yogyakarta: Putaka Yistisia).
- Soekanto, Soerjono, 2012. *Penegakkan Hukum Pidana* (Jakarta: Gramedia Publishing)
- Masyrofah & Nurul Irfan, 2013. *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah)
- Munajat, Makhrus. 2011 *Transformasi hukum pidana Islam dalam konteks ke Indonesiaan*, (Yogyakarta: Ujung Pena)
- Haq, Islamul. 2020. *Fiqh Jinayah*, (Parepare: Nusantara Press)
- E. Hagan, Frank. 2013. *Pengantar Kriminologi Teori, Metode dan Perilaku Kriminal*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group)
- Hakim, Lukman. 2020. *Asas-asas hukum*, (Yogyakarta: Deepublish)

- M Friedman, Lawrance. 2001. *Hukum amerika: sebuah pengantar, Terjemahan dari American Law An Introduction, 2nd Edition, Alih bahasa*, (Jakarta: Tatanusa,)
- Madani, 2019. *Hukum pidana islam*, (Jakarta: Prenada Media Group)
- Irfan, Nurul. 2016. *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah)

Skripsi:

- Wahtyudi, Difta. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Vandalisme Di Kabupaten Klaten*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.(2018).
- Sari, Nana Rosita. *Efisiensi Penindakan Aksi Vandalisme Terhadap Ruang Publik Di Kota Surakarta*. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (2010).
- Fuandhy, Novan. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Vandalisme (Studi Kasus di Kota Magelang)*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang. (2019).
- Masrija, Mohammad Afin. *Vandalisme Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2015).
- Oktaviani, Ade. *Implementasi Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Terhadap Penanganan Aksi Vandalisme Prespektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung)*.Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.(2020)

Jurnal:

- Widiastuti,Wahyu. *Strategi Peningkatan Kepedulian Mahasiswa Terhadap Fasilitas Belajar Mengajar*. Jurnal penelitian ilmu sosial dan budaya, Vol. 7, No. 1 (2010).
- Rd Henda,Rita Anggraeni. *Penegakan hukum pelaku perusakan fasilitas umum di kota cirebon dikaitan dengan perda no 9 tahun 2003 tentang ketertiban umum*. Hukum responsif, Vol. 11, No. 1 (2020).
- Ariq Bentar Wiekojatiwana, “*Analisa Penyebab Vandalisme Pada Pedestrian Di Surabaya (Studi Kasus Jalan Soekarno-Hatta Dan Jalan Rungkut Madya)*”, *Jurnal Arsitektur*, Vol. 18. No. 1 (2021).

Sumber Lainnya:

<https://palembang.go.id/sejarah-kota-palembang> di akses pada tanggal 24 desember 2022

<https://palembangkota.bps.go.id>. di akses pada tanggal 24 desember 2022

Hasil wawancara dengan ibu Cerly, S.H, M.Si, Kasi Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang 20 Juli 2022.

Hasil wawancara dengan bapak Bapak Bahtiar, S.H, Kasi Penyelidikan-Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang 20 Juli 2022.

LAMPIRAN



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427.
Kode Pos: 30126. Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang berada tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Hafiz
Nim : 1820103127
Jenjang : Sarjana (S1)
Judul Skripsi : **Analisis Jarimah Ta'zir Pada Penegakan Hukum Aksi
Vandalisme Di Kota Palembang**

Menyatakan, bahwa skripsi secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,
kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 27 Mei 2023

Saya yang menyatakan



Muhammad Hafiz

NIM. 1820103127



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN PEMBIMBING

Sketsa Berjudul : Analisis Jarimah Ta'zir Pada Penegakan Hukum Aksi
Vandalisme Di Kota Palembang.
Ditulis Oleh : Muhammad Hafiz
NIM/ Program Studi : 1820103127/Hukum Pidana Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden
Fatah Palembang.

Palembang, 29 Mei 2023

Pembimbing Utama

Dra. Atika, M. Hum
NIP. 196811061994032003

Pembimbing Kedua

Jumanah, SH., MH.
NIP. 196910312014112001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Muhammad Hafiz
NIM/ Program Studi : 1820103127/ Hukum Pidana Islam
Skripsi Berjudul : Analisis Jarimah Ta'zir Pada Penegakan Hukum Aksi
Vandalisme Di Kota Palembang.

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang, 25 Mei 2023

Plt. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu 'alaikumWr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Muhammad Hafiz
NIM : 1820103127
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Skripsi Berjudul : Analisis Jarimah Ta'zir Pada Penegakan Hukum Aksi
Vandalisme Di Kota Palembang.


Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikumWr. Wb.


Palembang, 24 Mei 2023
Penguji Kedua,

Penguji Utama


Dr. Yazwardi, M. Ag.
NIP.197101012000031000


Yuli Kasmarani, S.Sy, MH
NIP.199307122020121009

Mengetahui,
Wakil Dekan I


Dr. Muhammad Torik, Lc. MA
NIP. 197510242001121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM







Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Muhammad Hafiz
NIM : 1820103127
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Skripsi Berjudul : Analisis Jarimah Ta'zir Pada Penegakan Hukum Aksi
Vandalisme Di Kota Palembang.

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 24 Januari 2023
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	: : t.t	: : : 
Tanggal	Pembimbing Kedua	: : t.t	: : : 
Tanggal	Penguji Utama	: : t.t	: : : 
Tanggal	Penguji Kedua	: : t.t	: : : 
Tanggal	Ketua Panitia	: : t.t	: : : 
Tanggal	Sekretaris	: : t.t	: : : 



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAQOSAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Hafiz
NIM : 1820103127
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Skripsi Berjudul : Analisis Jarimah Ta'zir Pada Penegakan Hukum Aksi
Vandalisme Di Kota Palembang.

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan semestinya dan bisa di jadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran Yudisium dan Wisuda pada 2023.

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 29 Mei 2023

Penguji Utama,

Penguji Kedua,

Dr. Yazwardi, M. Ag.
NIP.197101012000031000

Yuli Kasmarani, S.Sy, MH
NIP.199307122020121009

Mengetahui,
Ketua Prodi HPI

M. Tamudin, S. Ag., MH
NIP. 197006041998031004



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang
30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Muhammad Hafiz
NIM : 1820103127
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tentang Tindak Pidana Acquistive Vandalism Di Jembatan Ampera
Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam
Pembimbing I : Dra. Atika, M. Hum.

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
①	2/8 - 2022	Revisi: Bab II & III	At
②	10/9 - 2022	Acc Bab II III	At
③	3/10 - 2022	Revisi: Bab IV	At
④	5/10 - 2022	Acc Bab IV	At
⑤	6/10 - 2022	Revisi: Bab V	At
⑥	7/10 - 2022	Acc Bab V	At
⑦	10/10 2022	Revisi: Abstrak	At
⑧	11/10 - 2022	Acc di ujikan	At



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang
30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Muhammad Hafiz
 NIM : 1820103127
 Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
 Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 Tentang Tindak Pidana Acquistive Vandalism Di Jembatan Ampera
 Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam
 Pembimbing II : Jumanah, S.H., M.H

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	20-4-2022	perbaikan Bab I	
2	20-5-2022	perbaik Bab I	
3	27-5-2022	ke Bab I	
4	30-7-2022	Perbaikan Bab II	
5	20-8-2022	ke Bab II	
6	10-9-2022	perbaik ke III & IV	
7	30-9-2022	Perbaikan Bab IV	
8	5-10-2022	ke Bab IV	
		ke. per Bab	
		lanjut ke pembimbing I	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Nomor : B- 1676/UIN.09/II.3/PP.01/06/2022
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Palembang, 06 Juni 2022

Kepada Yth.
Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Sumatera Selatan
di-
Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/Observasi/Wawancara/Pengambilan data di Lembaga/ Instansi yang Bapak/Ibu Pimpin kepada:

Nama : **Muhammad Hafiz**
NIM : 1820103127
Fakultas : Syariah Dan Hukum
Program Studi : Strata Satu (S1) Hukum Pidana Islam
Judul Penelitian : Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Daerah provinsi Sumatera Selatan Tentang Tindak Pidana Acquisitive Vandalism Di Jembatan Ampera Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Demikian, atas perkenan Bapak/Ibu dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Hasil Wawancara:

Hari, Tanggal : Rabu, 20 Juli 2022

Waktu : 10.00 – 10.30

Narasumber : Cerly, S.H, M.Si,

Jabatan : Kasi Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang

Pertanyaan :

1. Menurut ibu, apa saja peranan polisi pamong praja kota Palembang dalam mengatasi perbuatan vandalisme di kota Palembang
2. Apa saja hambatan-hambatan yang ditemui satuan polisi pamong praja kota Palembang dalam mengatasi perbuatan vandalisme di kota Palembang

Jawaban :

1. Biasanya untuk penindakan vandalisme ini sendiri jarang kita temui ketika patroli, Patroli siaga dilakukn sebanyak tiga kali setiap harinya yaitu pagi, siang dan sore yang rutin setiap hari di beberapa wilayah bergantian. Sehingga aksi vandalisme ini bisanya ditindak lanjuti langsung jika ada pelaporan dari pejabat atasan kami secara tertulis maupun tidak tertulis dan juga Masyarakat masih belum ikut berperan aktif dalam upaya menangani masalah vandalisme di kota Palembang, hal ini dilihat dari laporan dari masyarakat apabila mengetahui dan melihat terjadinya tindak vandalisme tidak langsung di laporkan.
2. Hambatan dalam menangani aksi vandalisme ini, karena pertama mereka melakukan diluar jam kerja kami, dan di daerah yang sangat random. Padahal kami sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah aksi vandalisme.

Hasil Wawancara:

Hari, Tanggal : Rabu, 20 Juli 2022

Waktu : 13.30 – 14.00

Narasumber : Bapak Bapak Bahtiar, S.H

Jabatan : Kasi Penyelidikan-Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang

Pertanyaan :

1. Apa saja kendala yang di hadapi polisi pamong praja kota palembang terhadap perbuatan vandalisme di kota palembang
2. Upaya Dari Satpol pp dalam mengatasi aksi vandalisme di kota palembang
3. Adakah sanksi bagi orang yang melakukan perbuatan vandalisme di kota Palembang

Jawaban :

1. Aksi-aksi vandalisme seperti coret-mencoret atau rusaknya fasilitas umum di kota palembang banyak di temui. Banyak juga faktor yang melatar belakangi vandalisme ini, karena kadang dari mereka ada yg hanya iseng dan ada juga yang secara sengaja merusak yang sering di lakukan oleh kelompok suporter atau anak geng yang masih remaja.
2. Sebenarnya mengatasi vandalisme ini kami banyak kesulitan, belum menemukan cara yang jitu untuk menanganinya. Jadi meskipun banyak kita melihat bentuk vandalisme tapi jarang sekali kami melakukan tangkap tangan. Dan memang bebrapa tahun belakangan ini kami tidak pernah mendapati tangkap tangan dengan pelaku, andai kata ada pelaku yang tertngkap dan bentuk vandalismenya maka selanjutnya kami koordinasi dengan kepolisian untuk ditindak lanjuti.
3. Untuk sanksi perbuatan aksi vandalisme pada ruang publik di kota palembang, kami satpol pp kota palembang menerapkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban pasal 18 huruf b yaitu yang berbunyi sebagai berikut: Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang merusak lampu hias, tanaman dan fasilitas umum lainnya yang ada di kawasan taman, kolam dan fasiliyas umum lainnya milik pemerintah kota. Di kenakan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

(Dokumentasi Bentuk – bentuk Aksi Vandalisme Pada Ruang Publik Di Kota Palembang)



(Dokumentasi Bentuk – bentuk Aksi Vandalisme Pada Ruang Publik Di Kota Palembang)



Dokumentasi wawancara bersama ibu Cerly, S.H, M.Si, Kasi Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang



Dokumentasi wawancara bersama bapak Bapak Bahtiar, S.H, Kasi Penyelidikan-Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Muhammad Hafiz
Nim : 1820103127
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Pidana Islam
Email : 01muhamadhafis@gmail.com
Tempat tanggal lahir : Palembang, 01 Januari 2001
Alamat : JL. Ki. Anwar Mangku TL. Kemang No.
885 B Kelurahan Sentosa Kecamatan
Seberang Ulu 2 Kota Palembang
No. Telp : 089516755525

B. Nama Orang Tua

Ayah : Nurhamid (Alm)
Ibu : Rasmiah, S.Pd.

C. Pekerjaan Orang tua

Ayah : -
Ibu : Guru

D. Riwayat Sekolah

Sekolah Dasar : SD Muhammadiyah 17 Palembang
Sekolah Menengah : SMP Negeri 30 Palembang
Sekolah Menengah Atas : SMA Negeri 8 Palembang
Kuliah : Uin Raden Fatah Palembang